

**MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN
(Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

LUKAS FD BUTAR BUTAR
NPM : 1920010071



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **LUKAS FD BUTAR BUTAR**
NPM : **1920010071**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN (Studi di Polsek Bandar
Pasir Mandoge)**

Pengesahan Tesis

Medan, 15 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN
(Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)**

LUKAS FD BUTAR BUTAR

NPM : 1920010071

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M. Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA , S.H., M.Hum**
Anggota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN (Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2022

Penulis



LUKAS EB BUTAR BUTAR

NEM : 1920010071

ABSTRAK

MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN (Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)

Lukas FD Butar-Butar

Wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge didominasi oleh wilayah perkebunan, sehingga kasus kejahatan pencurian di areal perkebunan merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge umumnya terutama di areal perkebunan lebih banyak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Beberapa kasus pencurian di areal perkebunan itu kemudian ada sebagian yang diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan meskipun beberapa juga kasus pencurian ringan itu dilanjutkan proses ketahap berikutnya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian bersifat deskriptif. Alat pengumpul data penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang dibantu dengan wawancara. Untuk menganalisis data, maka digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian di areal perkebunan terhadap di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge diarahkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan upaya perdamaian atau melalui *restorative justice*. Penggunaan *restorative justice* dikarenakan kasus pencurian di areal perkebunan itu tergolong tindak pidana ringan. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu adalah faktor kurangnya anggota kepolisian, faktor minimnya anggaran dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut antara lain dengan penambahan personel, meminimalisir penggunaan dana dan mendayagunakan fasilitas yang ada, serta melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan maupun dengan masyarakat.

Kata kunci: model, penyelesaian, pencurian, perkebunan

ABSTRACT

MODEL OF THE SETTLEMENT OF THE CRIME OF THEFT ON PLANTATION LAND (Study at the Bandar Pasir Mandoge Police Station)

Lukas FD Butar-Butar

The jurisdiction of the Bandar Pasir Mandoge Police is dominated by plantation areas, so the crime of theft in plantation areas is a crime that often occurs. The crime of theft in the jurisdiction of Polesk Bandar Pasir Mandoge generally, especially in plantation areas, is mostly categorized as a minor crime. Several cases of theft in the plantation area were then partially resolved through amicable deliberation, although some cases of minor theft were continued to the next stage.

This type of research is normative juridical, while based on its nature, this research is descriptive. This research data collection tool is through document studies assisted by interviews. To analyze the data, qualitative data analysis was used.

Based on the results of the study, it is known that the regulation of criminal law legislation policies related to law enforcement of criminal acts of theft in plantation areas is against the Criminal Code and Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. The settlement model for the crime of theft on plantation land at the Bandar Pasir Mandoge Police is directed to a family settlement or peace efforts or through restorative justice. The use of restorative justice is because cases of theft in plantation areas are classified as minor crimes. The obstacles faced by the Bandar Pasir Mandoge Police in resolving the criminal case of theft on plantation land and the solutions taken to resolve the theft cases were the lack of police personnel, the lack of budget and facilities, and community factors. Efforts to overcome these obstacles include adding personnel, minimizing the use of funds and utilizing existing facilities, as well as collaborating with plantation companies and the community.

Keywords: model, settlement, theft, plantation

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan,. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah tesis yang berjudul: **“MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN (Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum.
3. Bapak Kepala Prodi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasca Sarjana Bapak Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum.
4. Bapak Prof. Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam penelitian tesis ini.

5. Bapak Dr. Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberi petunjuk dalam menyempurnakan penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya terhadap diri penulis.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni ayah tercita Marojahan Butar-butar dan Ibunda tersayang Damaris Sirait dengan memberikan cinta, kasih sayang dan doa tanpa putus untuk kebaikan anaknya. Andai dibolehkan gelar Magister yang penulis dapatkan ini, sangat layak untuk diberikan kepada keduanya. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Elfira Glora Viva Butar-butar, Weilly Rinaldi Butar-butar, Paul Mihordip Herbet Butar-butar, saudara dan saudari kandung saya yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan bantuan moril maupun materil. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh keluarga besar, sanak famili yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap dan menerima

saran-saran maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Salam Sejahtera

Medan, 17 Juni 2022

Lukas FD Butar-Butar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	15
1. Kerangka teori	15
2. Konsepsi.....	27
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis penelitian	28
2. Pendekatan penelitian	29
3. Sifat penelitian	30
4. Jenis data	30
5. Alat pengumpul data	31
6. Analisis data.....	32
H. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II MODEL PENGATURAN KEBIJAKAN LEGISLASI HUKUM PIDANA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	35
A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dalam KUH Pidana	32
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.....	43
B. Pengaturan Hukum Terhadap Pencurian dalam UU Perkebunan	45
C. Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perma Nomor 02 Tahun 2012.....	51
D. Kebijakan Legislasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Pencurian	64
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIANDI ATAS LAHAN PERKEBUNAN DI POLSEK BANDAR PASIR MANDOGÉ	77
A. Relasi Kondisi Ekonomi dengan Maraknya Tindak Kriminalitas.....	77

B.	Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam Menangani Maraknya Kasus Pencurian di Lahan Perkebunan	88
C.	Upaya Penyelesaian Polsek Bandar Pasir Mandoge terhadap Tindak Pidana Pencurian di atas Lahan Perkebunan Melalui <i>Restorative Justice</i>	101
BAB IV	KENDALA DAN FAKTOR PENGHAMBAT SERTA SOLUSI OLEH POLSEK BANDAR PASIR MANDOGGE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN	116
A.	Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Lahan Perkebunan	116
B.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lahan Perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge	124
C.	Kendala dan Faktor Penghambat serta Solusi Oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian di Atas Lahan Perkebunan	134
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
A.	Kesimpulan.....	134
B.	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....		136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, manusia membutuhkan manusia lainnya karena sudah merupakan makhluk sosial. Sejak lahir, manusia perlu pergaulan dengan orang lain. Manusia yang berkumpul dengan masyarakat lainnya dikenal dengan masyarakat. Artinya secara lahiriah, dalam masyarakat, setiap manusia berkorelasi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal itu, maka timbullah suatu kesadaran diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada satu aturan yang harus ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan masyarakat yang diatur dalam serangkaian norma yang berlaku di masyarakat.¹

Deskripsi dari narasi di atas semakna dengan ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” maka berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Hukum dibuat sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia, yang dipakai sebagai standar/pedoman terkait dengan bagaimana seharusnya seseorang bertindak di dalam kehidupannya pada lingkungan suatu komunitas. Tujuan hukum itu terwujud jika hukum dilaksanakan penegakannya sebagaimana mestinya dengan memerhatikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Apabila hukum itu tidak dilaksanakan dan ditaati, maka hukum yang termuat dalam undang-undang hanyalah berupa susunan kata-kata tanpa makna.²

¹Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014, hlm. 2.

²Amanda Pratiwi Simangunsong, 2020, “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)”. *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 1.

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada, maka akan semakin memungkinkan untuk penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum, maka akan semakin sukarlah penegakannya.³ Secara umum, peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis dalam perspektif Hans Kelsen apabila peraturan hukum itu penentuannya dibuatkan berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya,⁴ yaitu peraturan-peraturan hukum yang berlaku disyaratkan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Hukum sebagai peraturan yang termanifestasi dalam bentuk aturan perundang-undangan seharusnya dapat menjangkau situasi dan kondisi di masa depan sehingga tidak terlalu ketinggalan dari kemajuan zaman yang ada. Perkembangan kemajuan zaman atau derasnya arus modernisasi tentunya akan membawa konsekuensi logis dan yuridis pada setiap negara untuk ikut beradaptasi dengan modernisasi itu. Artinya, dalam setiap kemajuan zaman, tentunya ada sisi positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Salah satu dampak negatif yang berpotensi muncul dari sebuah kemajuan adalah meningkatnya krisis moral di masyarakat yang akan berimbas pada terjadinya pelanggaran hukum dalam berbagai jenis dan bentuknya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka arah kebijakan hukum yang bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap hak setiap warga negara menjadi kian urgen dan jelas. Seirama dengan perkembangan zaman yang ada, maka tentunya sangat

³Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 8.

⁴*Ibid.*

dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.⁵

Dinamika masyarakat yang terus berkembang hari ini ternyata merubah gaya hidup yang ada. Kemajuan dalam segala bidang kehidupan misalnya sosial, politik ekonomi dan budaya ternyata membawa dampak negatif seperti meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai tindak kejahatan dengan berbagai modus operandinya yang tentunya merugikan dan meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya angka kejahatan tersebut tidak dapat disangkal merupakan dampak nyata dari sulitnya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat. Semua ini akhirnya adalah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Imbasnya adalah segelintir kelompok masyarakat ada yang menggunakan jalan pintas misalnya melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Pencurian adalah tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Harus diakui bahwa tindak pidana pencurian memang bukan tindak pidana yang tergolong berat, namun efeknya adalah timbulnya keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di lingkungan terjadinya kasus pencurian.⁷

⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 3.

⁶Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 41.

⁷Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, dalam *Jurnal Delik*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 1. Lihat juga Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 128.

Salah satu pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dilahan perkebunan. Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN. Pwt yang telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada Mbok Minah yang didakwa mencuri 3 kilogram buah kakao dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 1(tahun 15 (lima belas) hari meskipun pidana itu tidak perlu dijalannya kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaab selama 3 (tiga) bulan.⁸

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 590/PID.B/Sim., yang melibatkan kasus Kakek Sumirin yang cukup menyita atensi publik atas tindakannya mengambil karet diperkebunan PT. Bridgestone Simalungun senilai Rp. 17.000,00-. Barang curian yang hanya seharga Rp.17.000,00- itu jika diadukan ke pihak berwajib tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Putusan yang menghukum pelaku pencurian dengan nominal yang murah itu tentunya melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Kasus Mbok Minah serta Kakek Sumirin terjadi dalam ruang perkebunan, sehingga tidak hanya mengandalkan KUH Pidana saja untuk menjerat pelakunya, namun juga memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, terutama yang termaktub dalam Pasal 111 dan Pasal 107, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah suatu perkebunan.

⁸Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1, April 2102, hlm. 100.

Menurut analisis Ediwarman, terdapat 2 (dua) sumber penyebab terjadinya tindak kejahatan baik itu kejahatan mencuri dan kejahatan lainnya. Dua sumber tersebut adalah:

1. Faktor intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri) di mana faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang memiliki hubungan dengan perbuatannya. Faktor ekstern (faktor-faktor yang berada di luar individu). Faktor ekstern ini berpangkal karena dipengaruhi di luar diri individu itu sendiri yaitu lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan). Terkait faktor ekstern ini juga meliputi waktu dan tempat di mana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang.
2. Faktor ekstern disebabkan antara lain:
 - a. Faktor lingkungan yang menurut Rousseau menyatakan bahwa faktor lingkungan adalah merupakan induk dari suatu kejahatan. Faktor sosial ekonomi seseorang disinyalir menjadi penyebab utama munculnya kejahatan. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, jelas sangat memengaruhi perilaku seseorang berperilaku sebagai penjahat dipengaruhi oleh keadaan individu maupun sosial lingkungannya.
 - b. Faktor sosial ekonomi, dimana keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini juga memengaruhi cara-cara kehidupan (*way of life*) seseorang. Dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya misalnya level dari penghasilan yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan faktor-faktor lain yang tidak/kurang mendapatkan atensi yang lebih. Akibatnya kriminalitas akan meningkat.
 - c. Faktor keturunan yang menurut David Abraham merupakan salah penyebab terjadinya kejahatan. Faktor keturunan memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun faktor lingkungan juga turut memengaruhinya.⁹

Beberapa pemikiran hukum apalagi pasca reformasi tahun 1998, telah menghasilkan kerangka berfikir lebih maju yaitu terkait dengan penegakan hukum yang selalu berorientasi pidana penjara bagi pelaku kejahatan. Reformasi itu telah menghadirkan semangat serta keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan

⁹Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 24-26.

di banyak aspek kehidupan di negeri ini. Reformasi penegakan hukum juga termasuk menjadi agenda utama karena dianggap lemah selama ini. Kelemahan penegakan hukum ini hampir terjadi pada semua bidang hukum, yang semestinya harus diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum. Tidak salah jika penegakan hukum selama bertahun-tahun mengalami stagnasi. Faktor penyebab hal itu terjadi, disebabkan adanya kebimbangan dari mana serta bagaimana memulai reformasi itu, serta penegakan hukum mana yang akan menjadi skala prioritas. Apakah harus dimulai dari peraturan perundang-undangan atau diawali dari aparat penegak hukum.¹⁰

Muladi mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan reformasi dalam bidang hukum serta keadilan, yang selama ini masih menjadi pertanyaan besar sebagian masyarakat Indonesia. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan luas.¹¹ Reformasi hukum yang dicita-citakan itu tidak hanya mereformasi peraturan perundang-undangan, namun juga terkait dengan reformasi sistem hukum secara menyeluruh, yaitu reformasi materi hukum/substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum.¹²

Tentunya harus sama-sama disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan adalah serangkaian proses yang cukup panjang serta melibatkan beberapa instansi atau pejabat negara. Penegak hukum terutama hukum pidana harus menyertakan penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan

¹⁰Sadino, 2010, "Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia". *Disertasi*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 1.

¹¹Muladi dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002, hlm. 3.

¹²Sadino, *Op.Cit.*, hlm. 2.

aparatus pelaksana pidana lainnya.¹³ Cita-cita reformasi dalam bidang penegakan hukum pidana harus dapat mengimbangi, bahkan jika dimungkinkan dapat mengantisipasi serta mencegah timbulnya kejahatan baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Roesco Pound bahwa *'law as a tool social engineering'*.¹⁴ Narasi tersebut sebenarnya hendak mengatakan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan, penegakan hukum pidana tujuannya harus mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi serta mengatasi kejahatan yang semakin kompleks.¹⁵

Kasus pencurian dengan berbagai modus operandinya setiap hari selalu terjadi di Indonesia. Tidak jarang juga pelaku pencurian mati karena diamuk massa karena tertangkap tangan. Banyak pula korban pencurian yang juga meregang nyawa karena dibunuh oleh si pelaku. Beberapa kali terjadi kontroversi terkait dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian yang divonis oleh hakim, sementara hasil curiannya itu nominalnya tidak sampai seratus ribu rupiah. Hal-hal ini kemudian menjadi viral di masyarakat, karena dirasa tidak setimpal hukuman yang dijatuhkan dengan nominal barang yang dicuri tersebut.

Di area wilayah Polsek Bandar Pasir Mandoge merupakan daerah yang sebagian besar merupakan area perkebunan baik milik negara maupun masyarakat. Tanaman karet dan kelapa sawit merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge sebenarnya tidak terlalu banyak yang sampai pada tingkat

¹³Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 84.

¹⁵Sadino, *Op.Cit.*, hlm. 3.

pengadilan. Polsek Bandar Pasir Mandoge bahkan sering kali tidak memproses aksi pencurian itu karena telah ada perdamaian antara pihak pelaku dengan korban pencurian.

Observasi awal yang penulis lakukan dikalangan petani karet dan kelapa sawit di Mandoge, ditemukan fakta bahwa kasus-kasus pencurian yang terjadi di areal perkebunan itu lebih banyak diselesaikan dengan jalur perdamaian. Metode yang dilakukan oleh masyarakat disana adalah ketika pencuri tertangkap, maka dibuatlah perjanjian bermaterai yang isinya si pelaku berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi. Apabila masih melakukan pencurian, maka akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Latar belakang dilakukannya perjanjian damai antara pelaku pencurian dengan pemilik kebun itu adalah pelakunya merupakan tetangga sendiri, sehingga tentu ada rasa segan untuk membawa kasus pencurian itu ke pihak kepolisian.

Alasan utama dipilihnya Polsek Bandar Pasir Mandoge adalah bahwa daerah tersebut sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perkebunan terutama sawit dan karet, dan mayoritas pencurian yang terjadi adalah pencurian buah sawit. Alasan kedua adalah bahwa selama tahun 2022 ini saja ada sekitar 24 kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge, dengan rincian 3 proses lidik, 7 tindak pidana ringan, 9 kasus SP 3, dan 5 kasus tahap II atau sudah P21.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka ternyata pemilik kebun tidak semua melaporkan kejadian pencurian yang terjadi di suatu perkebunan dilaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi perdamaian antara pemilik kebun sebagai

korban dengan pelaku pencurian. Ada pula pemilik kebun yang melaporkan kejadian pencurian ke pihak kepolisian, dan jumlahnya cukup banyak. Tahun 2022 yang baru berjalan lebih kurang 2 bulan, telah terjadi 24 kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge.

Hari ini penegakan hukum pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP itu secara umum menganut asas formalitas yang diadopsi dari hukum yang merupakan warisan penjajah Belanda yang mengatur bahwa setiap perbuatan pidana harus diselesaikan secara yuridis formal di lembaga peradilan yang berarti penegakan hukumnya harus secara yustisial.¹⁶

Penyelesaian perkara pidana sendiri dimulai dari proses penyelidikan dan diteruskan dengan penyidikan di tingkat kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana yang merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan (oleh pelaksana eksekusi).¹⁷

Rumit, lambat dan berlikunya penyelesaian perkara pidana tersebut, tentunya proses yang dijalani semakin lama. Hal inilah kemudian membuat beberapa pihak termasuk kepolisian, membuat langkah-langkah baru yang lebih

¹⁶Desi Apriani dan Heni Susanti, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 8, Agustus 2018, hlm. 120.

¹⁷Barda Nawawi Arief (1), *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 85.

cepat, ringkas serta berkeadilan agar kasus-kasus pencurian yang ada agar diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tentunya dengan tetap mendapat persetujuan dari pihak korban.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diberi judul “**Model Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Atas Lahan Perkebunan (Studi di Polsek Bandar Pasir Mandoge)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian diatas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge?
3. Bagaimana kendala dan faktor-faktor penghambat serta solusi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis model pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait penegakan hukum tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge.
3. Untuk mengetahui dan kendala dan faktor-faktor penghambat serta solusi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dalam hukum pidana terkait dengan model penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus pencurian dengan memanfaatkan konsep *restorative justice*, nonpenal sehingga lebih praktis dan tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Untuk pemerintah dan lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk lebih mempercepat revisi KUH Pidana yang lebih memilih penyelesaian kasus di luar pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan kasus pencurian di lahan perkebunan telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi, baik dalam bentuk tesis, jurnal maupun hasil penelitian lainnya. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui mesin pencari digital maupun penelusuran pustaka di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ditemukan beberapa tulisan yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Tulisan Santoni Fajar Rizki dan Adi Hermansyah dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan PT. Socfindo (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya)”. Tulisan ini terbit di *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 3, Nomor 4 November 2019, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa modus operandi pelaku pencurian kelapa sawit dengan menggunakan alat-alat berupa dodos atau pahat (*chisel*), pisau egrek atau pisau arit, gancu atau pengait, tajok atau tombak, dan kereta sorong. Selanjutnya pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mencuri buah kelapa sawit di pohon, mencuri kelapa sawit di tempat pengumpulan hasil (TPH), mencuri berondolan kelapa sawit, mengait buah kelapa sawit ketika mobil atau lori yang membawa kelapa sawit melintas, mencuri dengan cara bekerjasama dengan pekerja PT. Socfindo.
2. Tulisan Dewi Rahayu, Emil El Faisal, dan Kurnisa yang berjudul “Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*”. Tulisan ini diterbitkan di *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Volume 6, Nomor 2, November 2019.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa Polsek Indralaya sudah menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam melakukan penyelesaian tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan. Kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan yaitu dengan melakukan mediasi antara para pihak-pihak yang terlibat perkara. Dimana proses pelaksanaannya yaitu:

- a. Mempertemukan para pihak yang berperkara (korban, pelaku serta keluarga korban dan pelaku)
 - b. Pelaku melakukan kompensasi atau ganti rugi kepada korban
 - c. Pembuatan kesepakatan ganti rugi dan kompensasi dilakukan secara bersama-sama antara korban, pelaku, saksi, keluarga korban serta pelaku serta mediator.
3. Tulisan Iskandar Wijaya dengan judul “Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang Kasus mbah Minah)”. Tulisan dipublikasi dalam *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2017. Kesimpulan tulisan ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara mbah Minah memandang hukum secara positivistik, yakni hukum disamakan dengan undang-undang. Asas legalitas dipahami secara kaku dan tekstual (*lex certa/lex scripta*). sehingga keadilan yang dicapai sekedar “keadilan formal/prosedural” (*formal justice*) belum berkeadilan “substansial” (*substancial justice*). Kasus mbah Minah seharusnya tidak perlu diselesaikan melalui Sistem Peradilan

Pidana (*Criminal Justice System*) bila “asas legalitas” (asas kepastian hukum) dipahami secara fleksibel, dengan memerhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Asas legalitas dipahami secara substantif, yakni perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) bukan sekedar bertentangan dengan “hukum tertulis/undang-undang, dengan memerhatikan rambu-rambu SISKUMAS dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta Pancasila sebagai cita-cita hukum. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) termasuk di dalamnya Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), harus berlandaskan pada “asas keseimbangan (asas/ide monodualisme) yang pada dasarnya hukum yang diwujudkan haruslah mengandung “aspek kepastian hukum” bukan kepastian undang-undang, dengan “aspek keadilan”. Asas legalitas dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum, bukan semata-mata “melanggar UU”. Dengan demikian akan terwujud keadilan substansial (*substantive justice*) bukan sekedar “keadilan formal/prosedural” (*formal justice*). Semuanya harus berlandaskan Pancasila sebagai “cita hukum”, yakni terwujudnya keadilan yang religius, humanis, integralistik, demokratik, dan sosial.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Urgensi kerangka teori adalah untuk menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan sehingga mampu menjelaskan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau

menrerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari suatu disiplin ilmu.¹⁹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konseo serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²⁰

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²¹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²²

¹⁸I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006, hlm. 23.

¹⁹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2012, hlm. 30.

²⁰Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co., 1990, hlm. 67.

²¹Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 93.

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 23.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana, teori *restorative justice* dan teori tujuan pemidanaan.

a) Teori kebijakan hukum pidana

Teori kebijakan hukum pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal. Terminologi kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *politiek* yang secara umum dapat dimaknai sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peratura, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²³ Berdasarkan kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.²⁴

Mahfud MD., mengatakan bahwa politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi:

²³Barda Nawawi Arief (2), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23-24.

²⁴Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 10.

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁵

Garuda Nusantara mengatakan bahwa politik hukum itu meliputi:

- a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten
- b. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
- c. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.²⁶

Kebijakan hukum pidana dapat dimaknai dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Harus diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya atau cara untuk menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.²⁷

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan untuk menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dalam hal ini terkait juga persoalan pilihan-pilihan

²⁵Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 9.

²⁶Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 31.

²⁷Aloysius Wisnubroto, *Loc. Cit.*

terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta untuk memilih diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Berdasarkan narasi tersebut, maka dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan untuk merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²⁸

Politik hukum pidana dapat juga disebut dengan kebijakan hukum pidana/*penal policy* atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Artinya apabila dilihat dari aspek “Politik Hukum”, maka berarti “Politik Hukum Pidana”, mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.²⁹

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59.

²⁹Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cet. I., Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2016, hlm. 1.

Apabila dilihat dari aspek “Politik Kriminal”, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, kepada para pelaksana putusan pengadilan.³⁰ Berdasarkan berbagai definisi di atas, secara sederhana yang dimaksud dengan Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana; atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Makna lain dari Politik Hukum Pidana adalah Pembaharuan Hukum Pidana yang pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosi-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Terkait hal ini dalam perspektif Marc Ancel, “*Criminal Policy is the rational organization of the control of crime by society*. Dalam perspektif G. Peter Hoefnagels, “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*.”³¹ Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus dipakai dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis

³⁰Barda Nawawi Arief (3), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Semarang: Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, t.t., hlm. 7.

³¹*Ibid*, hlm. 1.

normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.³²

Apabila dilihat dari aspek penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu aturan hukum, harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan, yaitu:

- a. Tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.
- b. Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.³³

Tujuan utama politik kriminal adalah sebagai cara untuk memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Berdasarkan tujuan itu dalam melakukan pembaruan hukum pidana juga harus memerhatikan berbagai kebijakan sosial lainnya, baik yang berkaitan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain-lain, juga harus memerhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman di perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan. Keadaan

³²Maroni, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³³Barda Nawawi Arief (4), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 75,

tersebut disebut sebagai faktor kriminogen. Hal ini mengingat di wilayah perdagangan dan perindustrian, mobilitas orang begitu cepat dan padat sehingga jika luas ruang umum tempat aktivitas orang banyak tersebut tidak sesuai dengan kuantitas orangnya, maka akan terjadi desak-desakan yang dapat berakhir dengan adanya suatu kejahatan seperti keributan yang diakhiri dengan tindakan kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan lain-lain. Berdasarkan deskripsi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integratif, terlebih dalam menghadapi perkembangan kejahatan dewasa ini yang lebih cenderung bersifat *extra ordinary crime*.³⁴

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁵

b) Teori *restorative justice*

³⁴Maroni, *Loc.Cit.*

³⁵Alyosius Wisnubroto, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dibahas dan didiskusikan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen sehingga menjadi keniscayaan jika potensi konflik akan terus ada, baik yang konflik antarindividu maupun antargolongan. Kondisi tersebut setidaknya membuat dunia hukum dan peradilan semakin repot, karena semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh Peradilan.³⁶

Berdasarkan fakta dan kondisi tersebut, maka sangat perlu untuk segera dicarikan solusi tepat dan konkrit di luar prosedur peradilan pidana yang telah ada, supaya masyarakat tidak hanya tergantung pada proses litigasi saat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah upaya yang ada diluar prosedur tersebut harus tetap memerhatikan rasa keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), juga dengan tetap memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku.

Faktor lain perlunya usaha untuk menyelesaikan kasus pidana diluar prosedur peradilan adalah bahwa sampai hari ini penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena berdasarkan kata-katanya saja, terminologi itu mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Artinya yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk konkritnya adalah merupakan penjatuhan pidana atau

³⁶Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, April 2017, hlm. 96.

sanksi. Menurut Sauer, paling tidak ada 3 (tiga) pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.³⁷ Selain identik dengan hukum formil, penegakan hukum juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya.

Bagir Manan mengatakan bahwa hari ini penegakan hukum Indonesia ada dalam taraf *communis opinio doctorum* yang artinya bahwa penegakan hukum yang ada saat ini dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan diisyaratkan oleh undang-undang.³⁸ Salah satu sistem yang banyak diusulkan itu adalah *Restorative Justice System*, yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif)³⁹ diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasakan disisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴⁰ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang

³⁷Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi III, 2007, hlm. 9.

³⁸Rudy Rizky (ed.), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

³⁹*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide "mengapa diadakan pemidanaan". Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

⁴⁰Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 65.

berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* ini punya arti keadilan yang merestorasi; adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.⁴¹

Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir "*restorative justice*" adalah untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa harus merugikan si korban. Konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda dengan yang dianut dalam praktik peradilan selama ini. Penyelesaian perkara pidana dalam konsep "*restorative justice*" adalah secara musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing serta wakil masyarakat. Artinya dalam konteks "*restorative justice*" otoritas untuk penyelesaian perkara pidana diserahkan atau dialihkan dari lembaga peradilan sebagai wakil Negara kepada masyarakat.⁴²

c) Teori tujuan pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang sebenarnya dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembasalan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan

⁴¹Juhari, *Op.Cit*, hlm. 97.

⁴²Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012, hlm. 591.

tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari 2 (dua) pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁴³

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan cerminan dari falsafah suatu bangsa.⁴⁴

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.⁴⁵

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

⁴³Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: EISAM, 2005, hlm. 10.

⁴⁴Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 90.

⁴⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 27.

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*):

- a. *Retribution* (pembalasan)
- b. *Deterrence* (pencegahan)
- c. *Rehabilitation*
- d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)
- e. *Restoration*

Dalam konteks keindonesiaan tujuan pidana seharusnya terdapat dalam sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).⁴⁶ Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan

⁴⁶Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005, hlm. 14.

tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.⁴⁷

2. Konsepsi

- a. Model penyelesaian adalah cara atau metode untuk menyelesaikan konflik baik dalam bentuk formal maupun informal.
- b. Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
- c. Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁴⁷Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)”, dalam *Lex Journalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007, hlm. 95

Metode penelitian adalah alat, prosedur serta teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam mengumpulkan data). Artinya yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang tersistem sehingga dapat memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian yuridis empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi

⁴⁸M. Zaim, *Metode Penelitian Bahasa*, Padang: Sukabina Press, 2014, hlm. 21.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

⁵¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵²

Selain pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁵³

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁴

4. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan

⁵²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 51.

⁵³Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

wawancara terstruktur dengan informan yang ada di Kantor Polsek Bandar Pasir Mandoge .

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.

Selain itu juga digunakan wawancara. Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁵

6. Analisis data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 81.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian yang berisi tentang spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis penelitian, jenis data dan analisis data.
- Bab II : Pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait penegakan hukum tidak pidana pencurian. Pembahasannya adalah pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUH Pidana, pengaturan hukum terhadap pencurian dalam UU Perkebunan, Tindak pidana pencurian dilihat dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 serta kebijakan legislasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencurian.
- Bab III : Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge. Pembahasan dalam bab ini adalah upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menangani maraknya kasus pencurian di lahan perkebunan, upaya penyelesaian Polsek Bandar Pasir Mandoge tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan melalui *restorative justice*.

Bab IV : Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan. Pembahasan dalam bab ini adalah peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian di lahan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge, upaya yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di lahan perkebunan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

MODEL PENGATURAN KEBIJAKAN LEGISLASI HUKUM PIDANA TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dalam KUH Pidana

Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum.¹ Paradigma itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada dan berlaku di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Berdasarkan hal itu, maka segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Filosofi yang sama termaktub dalam pembukaan UUD 1945 pada aline keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral.
- c. Jaminan kepastian hukum.²

¹Konsekuensi dari negara berdasarkan atas hukum, maka Indonesia harus menerima kehadiran hukum agar dapat memberikan rasa keadilan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan untuk warga sebagai ideologi negara. Berdasarkan hal itu, maka hukum memberi petunjuk tingkah laku dan juga berupa norma. Hukum bernorma disebut norma hukum, yang mengikat dan memaksa warga negara sebagai tempatnya hukum. Artinya seluruh tindakan masyarakat diatur menurut hukum, bahkan sesuatu yang pribadi sekalipun. Undang-undang memberi perlindungan kepada semua kepentingan hukum. Ignasia Astina Putri Ali, "Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, Edisi Mei 2020, hlm. 1.

²Kaelani HD, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 92.

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang dapat menentukan berjalannya suatu sistem hukum, yaitu:

- a. Substansi hukum
- b. Struktur hukum
- c. Budaya hukum.³

Salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana yang mengatur serta melaksanakan kehidupan warga negara agar terpeliharanya ketertiban warga masyarakat. Pembahasan hukum pidana dengan segala aspeknya (sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana) akan selalu menarik terkait dengan sifat dan fungsinya yang istimewa). Muladi mengatakan bahwa hukum pidana itu memotong darah dagingnya sendiri serta memiliki fungsi ganda yang rasional (sebagai bagian dari politik kriminal) dan sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.⁴ Inti dari jaminan perlindungan hak warga negara justru ada ketika tahap adjudikasi. Hal ini disebabkan pada tahap pengadilanlah terdakwa (dan juga pembelanya) dapat berdiri tegak sebagai pihak yang sama derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.⁵ Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa pengadilan wajib sepenuhnya menjamin hak-hak kedua belah pihak, baik penuntut umum sebagai pendakwa maupun terdakwa dalam membela dirinya.⁶

³Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 1.

⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 200, hlm. 15.

⁵Agus Dwi Lestijono, "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2005, hlm. 96.

⁶Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 100.

Moelyatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷

Terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, yang kemudian disebut dengan perbuatan pidana atau delik. Artinya setiap orang yang merugikan masyarakat, yakni bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.⁸

Tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah kejahatan pencurian, yaitu delik formal yang berarti menjadi delik dengan dilakukannya perbuatan mengambil barang atau benda meskipun si pencuri tertangkap tangan dan barang atau benda yang dicuri tidak sampai hilang atau raib.⁹ Barang-barang berharga, kendaraan bermotor, pencurian isi rumah, adalah benda-benda yang paling sering dicuri. Pencurian yang dilakukan itu tentunya membuat kerugian materil berupa hilangnya harta benda sipemilik, maupun kerugian inmateril yang mengakibatkan rasa trauma misalnya stress akibat harta benda sipemilik diambil oleh si pelaku kejahatan.¹⁰

⁷Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

⁸*Ibid.*

⁹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Cetakan III, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 310.

¹⁰Abdul Hakim dan Tan Kamelo, "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan,

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Tongat berpendapat bahwa ciri khusus tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya.¹¹ Pelaku tindak pidana pencurian saat ini tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja, tapi juga dilakukan oleh anak-anak, yang dalam perspektif hukum dikategorikan dengan di bawah umur. Tindak pidana pencurian biasanya diikuti dengan cara melukai korban kejahatannya bahkan membunuhnya juga.¹²

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi sehingga membuat masyarakat menjadi resah.¹³ KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUH Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif yakni perbuatan mengambil yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana penjara. Unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.¹⁴

hlm. 148.

¹¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi I, Cetakan II, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hlm. 15. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Delik*, Vol. 2, N. 1, 2014, hlm. 1.

¹²Amanda Pratiwi Simangunsong, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 4.

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 128.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan elemen-elemen penting dalam tindak pidana pencurian yang termaktub dalam Pasal 362 KUH Pidana yaitu:

- a. Perbuatan "mengambil", yaitu diambil harus sesuatu barang; barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.
- b. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian namun penggelapan.
- c. Sesuatu barang. Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan hal itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- d. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh orang lain.
- e. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang "menemui" barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambilnya sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah "menggelapkan" (Pasal 327 KUH Pidana karena barang yang dimilikinya "sudah berada di tangannya").¹⁵

Kemudian ada yang dikenal dengan pencurian dengan pemberatan yang termaktub dalam Pasal 363 KUH Pidana. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUH Pidana pencurian pokok. Dalam Pasal 363 KUH Pidana ini, ada unsur pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁶

Unsur pemberatan disini menurut R. Sugandhi yaitu:

¹⁵*Ibid.*, hlm. 130.

¹⁶*Ibid.*

- a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud "hewan" yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP adalah semua jenis binatang yang berkembang biak seperti kerbau, lembu, kambing dan sebagainya, binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam dengan hukuman yang lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya.
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud perkarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.
- d. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, yaitu seseorang bertindak, sedangkan seseorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
- e. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu dan perintah palsu.¹⁷

Arti membongkar yakni mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan "membongkar".

¹⁷*Ibid.*, hlm. 131.

Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka pintu dari sesuatu barang seperti lemari, rumah dan peti.

Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya seorang pegawai PLN dapat masuk kerumah dengan mengaku akan membawa surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, misalnya masuk kedalam rumah seseorang dengan memakai seragam polisi palsu atau seseorang memakai seragam petugas pajak, seragam yang dikenakan sebagai sarana untuk mempermudah seseorang melakukan kejahatan.¹⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, kecuali unsur dijalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Dalam pasal ini mengandung unsur kekerasan. Arti kekerasan disini adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang yang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. kekerasan itu harus ditunjukkan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau semas pada orang yang diancam. Perlu

¹⁸*Ibid.*, hlm. 132.

diketahui dalam Pasal ini bahwa unsur ancaman kekerasan yang dimaksudkan adalah:

- a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
- b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian
- c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
- d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.¹⁹

Jenis pencurian lainnya adalah pencurian dalam keluarga yang termaktub dalam Pasal 367 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matriarchal, kekuasaan bapak yang dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut diatas berlaku juga bagi orang itu.

2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

- a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Frasa "mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada

¹⁹*Ibid.*, hlm. 132.

menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Beberapa istilah yang masuk kategori pencurian adalah apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran tersebut. Saat ini tenaga listrik pun dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.²⁰

Tindak pidana pencurian termasuk kedalam delik biasa, bukan delik aduan, kecuali pencurian dalam keluarga. Delik biasa memiliki makna bahwa suatu tindak pidana dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan ataupun aduan dari korban. Apabila ada aduan dari korban kemudian korban sudah mencabut laporannya, maka proses penegakan hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan.

Lain halnya dengan delik biasa, delik aduan memiliki makna bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat diproses karena adanya pengaduan dari korban. Apabila aduannya dicabut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah aduan diajukan, maka proses hukumnya juga akan dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUH Pidana "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan". Misalnya Pasal 310 KUH Pidana mengenai pencemaran nama baik, Pasal 284 KUH Pidana mengenai perzinahan, dan Pasal 367 KUH Pidana mengenai pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan dari beberapa klasifikasi tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUH Pidana ada tindak pidana pencurian ringan yang penegakan hukumnya tidak mengikuti alur yang terdapat dalam KUHP, yaitu dengan

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 15.

melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah kajian tentang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 364 KUH Pidana terkait dengan batasan harga barang yang dicuri menurut KUH Pidana hanyalah dua puluh lima rupiah. Dalam konteks kekinian, nominal tersebut tentunya tidak ada lagi barang dengan harga 25 rupiah. Artinya Pasal 364 KUH Pidana ini tidak lagi berlaku, dan pencurian yang terjadi dengan nominal atau harga barang curian yang kecil pun dijerat dengan Pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.²¹

B. Pengaturan Hukum Terhadap Pencurian dalam UU Perkebunan

Kelapa sawit dengan produksi minyaknya menghasilkan berbagai produk yang sangat besar manfaatnya hingga dapat digunakan di berbagai industri. Limbah sawit pun masih dapat dipakai untuk industri lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Artinya kelapa sawit memiliki peran penting bagi berjalannya roda perekonomian bangsa Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki makna penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sangat banyak tentunya mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa negara.²²

Untuk mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia, pemerintah secara simultan terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²³ Untuk mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan

²¹Mohd. Syukri Harriyus Syahputra, "Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)". *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 5.

²²Seftika Sofiana Safril, "Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia (Analisis Putusan Nomor: 772/Pid. Sus/2018/PN. Stb)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hlm. 1.

²³Fauzan Yan, et.al., *Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. 1, 2012, hlm. 3.

Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyatakan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan disebut lahan perkebunan. Selanjutnya disebutkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan juga dijelaskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni "usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan".

Pengelolaan perkebunan dilakukan dalam rangka untuk memelihara keberlangsungan usaha perkebunan. Pengelolaan perkebunan dilakukan oleh

pelaku usaha perkebunan²⁴, yaitu pekebun²⁵ dan perusahaan perkebunan²⁶.

Perkebunan sebagai bagian agribisnis, memiliki kekhasan yang tidak dimiliki jenis usaha lain. Perkebunan memiliki aspek khas yang tidak ada pada bidang lain, antara lain adalah:

1. Perkebunan merupakan karunia alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa sinar matahari, air, dan kesuburan lahan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis.
2. Perkebunan memerlukan lahan yang cukup luas.
3. Pertanian merupakan pengelolaan terhadap proses metabolisme, sebuah proses benda hidup.
4. Usaha perkebunan di Indonesia masih diproduksi secara manual dengan mengandalkan tenaga kerja.
5. Sifat pekerjaannya tidak menuntut keahlian/kemampuan tinggi, maka sektor ini didominasi oleh tenaga kurang terdidik.²⁷

Perkebunan mempunyai peran yang penting seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Meningkatkan sumber devisa negara.
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambahan dan daya saing dan pangsa pasar.
5. Memenuhi dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri.
6. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

²⁴Yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

²⁵Yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

²⁶Yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

²⁷Tantra Perdana Sari, "Pembukaan Lahan Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perkebunan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 309/Pid.Sus/2016/PT.MDN)". *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 3.

7. Mengelola dan mengemibangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, dan
8. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Harapan yang terdapat dalam UU Perkebunan di atas ternyata faktanya belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya pencurian di perkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit disebabkan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Munculnya tindak kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, misalnya krisis ekonomi. Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku.²⁸

Berdasarkan teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang terkait dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal ini disebabkan individu memiliki kebutuhan untuk memuaskan usahanya dan saat bertemu diantara beberapa pilihan, individu-individu itu akan menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhannya.²⁹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam hidup keseharian sering ditangkap ragam komentar tentang suatu peristiwa kejahatan satu dengan yang lain yang sering terjadi dilingkungan sekitar.³⁰ Korban dari kejahatan tersebut adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga. Masyarakat

²⁸Seftika Sofiana Safril, *Op.Cit.*, hlm. 3.

²⁹Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 120.

³⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zufa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 13, 2013, hlm. 1.

tentunya akan mempertanyakan terkait dengan kinerja aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak sekuriti dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian pada perkebunan kelapa sawit.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terdiri dari XIX Bab, 18 pasal dan diantara pasal-pasal tersebut ada diatur tentang perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut mendeskripsikan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia, rahmat dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya harus digunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting dipakai untuk pengembangan perkebunan di Indonesia.³¹

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur secara khusus dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana termaktub dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Penerapan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bagian dari upaya penegakan hukum sebagai cara preventif terjadinya tindak pidana dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

³¹Saiful Asmuni Harahap, "Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid.B/2015/Pn. Stb)", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 93.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka negara, pemerintah serta seluruh pengambil kebijakan wajib untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Terbitnya UU Perkebunan merupakan *lex specialis* terkait dengan tindak pidana pencurian yang terjadi di area perkebunan. Tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 107 huruf d yang mengatur tentang:

"Setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan ranaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Apabila dikomparasikan antara berat sanksi pidana penjara antara Pasal 362 KUH Pidana dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka pidana penjara sebagaimana diatur dalam KUH Pidana lebih berat jika dikomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Apabila dilihat dari besarnya denda, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jauh lebih besar, hal ini disebabkan KUH

Pidana yang masih berlaku saat ini adalah produk kolonial Belanda ratusan tahun yang lampau.

C. Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perma Nomor 02 Tahun 2012

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kemunculan sistem hukum modern, merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi baru yang kapitalis, sehingga sistem hukum yang lama diyakini tidak akan mampu lagi untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan dari dampak sistem kerja ekonomi kapitalis itu.³² Hukum modern lahir di dunia bersamaan dengan hadirnya negara modern, yang ditandai pula oleh konstitusi-konstitusi modern sekitar abad XVIII.³³

Sejak tahun 1945, Indonesia secara formil telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Deklarasi tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen yang dengan tegas termaktub "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka". Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum".³⁴ Dalam

³²Satjipto Rahardjo (1), "Mempertahankan Pikiran Holistik Dan Watak Hukum Indonesia", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 2. Lihat juga FX. Adji Samekto, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Gents Press, hlm. 44.

³³Satjipto Rahardjo (2), *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Semarang: Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 37.

³⁴Pada awalnya ketentuan itu samak sekali tidak dicantumkan dalam pasal-pasal yang ada, namun ada dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut terdapat pernyataan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum atau *rechstaat*, bukan *maachstaat* yang berdasar atas kekuasaan belaka. Sesuai dengan konsensus fraksi-fraksi yang duduk di MPR, salah satu prinsip yang dijadikan pegangan bersama untuk mencapai kesepakatan mengenai agenda perubahan UUD 1945 adalah bahwa Penjelasan UUD 1945 ditiadakan dari naskah-naskah konstitusi dan prinsip-prinsip dan norma yang terdapat di dalamnya dibuat menjadi rumusan pasal-pasal UUD 1945. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) ini dirumuskan pada 2001, yaitu pada perubahan Ketiga UUD 1945. Prinsip negara hukum ini disepakati untuk dimuat menjadi rumusan Pasal 1 ayat (1), karena sifatnya yang sangat mendasar dan fundamental. Perumusan yang terdapat dalam Pasal 1, terdapat 2 (dua) prinsip yang saling terkait satu sama lain, yaitu prinsip kedaulatan atau demokrasi konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), serta prinsip negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa doktrin kedaulatan hukum dipersandingkan dalam satu rangkaian pemikiran, yaitu bahwa di satu pihak demokrasi Indonesia itu harus berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi di pihak lain kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis atau "*demokratische*

rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut, maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan 4 (empat) prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila) yakni:

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.³⁵

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa itu sendiri,³⁶ maka pada hakikatnya pembentukan hukum suatu negara harusnya bebas dari anasir, pengaruh apalagi kepentingan negara lain. Tak aneh jika dalam beberapa tahun belakangan ada suara-suara yang mengatakan butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang demokratis itu tidak sekaligus berarti hukum yang dibentuk akan efektif. Artinya misi dari suatu undang-undang bukan terletak dari seberapa demokratis pembentukan undang-undang yang dibentuk, namun terletak pada apa yang ingin dituju dari pembentukan undang-undang dapat dicapai atau tercapai. Artinya keuntungan dari pembuatan hukum partisipatif lebih merupakan sebagai upaya meningkatkan karakter demokratis dan legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk.³⁷

rechstaat" (democratic rule of law). Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12-13.

³⁵Arief Hidayat, Empat Kaidah Penuntun. *Materi Kuliah Politik Hukum*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 2.

³⁶Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Artidjo Alkautsar, et.al., *Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 27.

³⁷Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Nasional*, Vol.

Berdiskusi terkait dengan hukum di Indonesia, maka tidak akan beranjak dari pemikiran tentang subjek hukum yang khusus tertuju pada undang-undang, peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. Pada hakikatnya, hukum memiliki begitu banyak aspek dan juga mempunyai banyak komponen atau anasir lainnya. Aspek atau unsur yang dianggap paling urgen penting tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.³⁸

Hukum berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah dengan parlemen dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis seperti ini dinamakan undang-undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁹

Undang-undang formal ini kemudian dibedakan dari bentuk hukum tertulis lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerjasama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam klasifikasi model ini termasuk juga Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor lainnya. Disamping produk perundang-undangan tersebut di atas, diterbitkan pula ketentuan-ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintah Daerah baik tingkat I maupun tingkat II.⁴⁰

Secara yuridis, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur apa saja yang

8, No. 1, April 2019, hlm. 115.

³⁸Anonim, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982, hlm. 1344.

³⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000, hlm. 60.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 61.

termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkisisnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka PERMA jelas tidak termasuk. Artinya, patut dipertanyakan kedudukan PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini perlulah dicermati ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur:

"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisis yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka, pertama, PERMA diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis perundang-undangan. Kedua, keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴¹

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya mengatur:

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini".

Penjelasan UU di atas mengatur bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Melalui undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tadi. Melalui Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini.

Salah satu pembagian hukum konvensional adalah hukum pidana yang merupakan bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antar manusia dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau hubungan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat. Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang berkaitan dan kemudian diambil-alih

⁴¹Fadillah Harahap, "Implementasi Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 16.

oleh kelompok atau suku. Kemudian setelah berdirinya negara, diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat dilihat dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar frasa hukum, maka bayangan dan pikiran akan langsung tertuju kearah sesuatu yang dapat mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Dalam hukum terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.⁴²

Standar atau ukuran berat ringannya sanksi hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik, sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolok ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hukum ketentuan tersebut meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.⁴³

Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian mencuri perhatian publik di Indonesia. Kasus-kasu tindak pidana pencurian yang terbilang ringan ini nyatanya dipicu oleh kondisi ekonomi pelakunya yang miskin dan melarat, yang dipastikan adalah masyarakat golongan menengah kebawah. Ada beberapa kasu tindak pidana pencurian yang tergolong ringan yang menjadi viral,

⁴²Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014, hlm. 2.

⁴³*Ibid.*, hlm. 3.

karena menghukum orang yang miskin serta benda yang dicuri masih terhitung murah harganya. Kasus-kasu itu antara pencurian sandal jepit milik seorang anggota polisi di Palu, kasus nenek Minah yang mencuri buah kakao, kasus Rasminah yang mencuri 6 buah piring. Kasus-kasus itu kemudian diproses di pengadilan yang mendapat atensi dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat awam umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara itu diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, karena tidak sebandingnya dengan nilai barang yang dicuri.

Salah satu kasus pencurian yang tergolong ringan adalah pencurian buah kelapa sawit. Faktor yang menjadi tingginya angka pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang baik. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa tidak adil jika perkara itu diancam dengan pidana 5 tahun penjara sebagaimana termaktub dalam Pasal 362 KUH Pidana, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan itu masuk ke pengadilan, dan akibatnya adalah menumpuknya perkara di pengadilan sehingga menjadi beban baik dari segi anggaran maupun dari sisi persepsi publik terhadap pengadilan.⁴⁴

⁴⁴Agustinus David Purtaningtyas dan Amin Purnawan, "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2017, hlm. 86.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perkara-perkara yang tergolong sebagai tindak pidana ringan memiliki acara pemeriksaan sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa beberapa bentuk acara pemeriksaan pidana, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.⁴⁵

Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskannya secara konkrit. Pada sisi lain undang-undang menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan cara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana uang menjadi ukuran dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yakni:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya "paling lama 3 (tiga) bulan" penjara atau kurungan.
2. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7. 500,; dan
3. Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.⁴⁶

Banyaknya kasus pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUH Pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang semestinya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUH Pidana dengan ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda

⁴⁵ Perdana Marpaung, et.al., "Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid. B2015/PN.Smg)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016, hlm. 2.

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 422.

paling banyak Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh rupiah). Apabila perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUH Pidana, maka tentunya berdasarkan KUHAP para tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHAP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.⁴⁷ Terbitnya PERMA ini menuai pro dan kontra dari berbagai pemerhati hukum khususnya para praktisi. Dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan PERMA ini pencurian di bawah nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan jika terhadap terdakwa dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.⁴⁸

PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu). Berdasarkan hal itu, maka perkara yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih

⁴⁷Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9.

⁴⁸Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 338.

dari Rp.2.500,000,00 diperiksa dengan pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500,000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;
3. Apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP. Artinya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 itu terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA No. 2 Tahun 2012 itu juga mengatur tentan nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yakni: "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali".

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah yang nominal kerugiannya kurang dari Rp.2.500.000,00- (dua juta lima

ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP); terhadap tindak pidana tersebut diberlakukan PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut. Selain itu terhadap terdakwa tidak dilakukan "penahanan" serta menggunakan acara pemeriksaan cepat dan hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus.

Terbitnya PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. PERMA ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus nenek Rasminah. PERMA ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi menyelesaikan tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya.⁴⁹ PERMA ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Terbitnya PERMA ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. PERMA ini memunculkan interpretasi bahwa kasus pencurian yang obyeknya dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak

⁴⁹Fadillah Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dapat ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja. PERMA ini juga memunculkan interpretasi yang tidak baik. Salah satu penafsiran yang tidak baik itu diantaranya berpotensi memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring.⁵⁰

Pertimbangan PERMA ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Meskipun jika dilihat dari butiran pasal-pasal dalam PERMA ini secara tidak langsung merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan menjadi *lex specialis* dari KUHP yang mengatur tentang hukum pidana materil bukan ranah hukum pidana formil, karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis penegakan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Tahap formulasi dari PERMA ini bertolak dari pemikiran-pemikiran berdasarkan perilaku masyarakat yang menuntut keadilan bagi terdakwa tindak pidana ringan, namun berbagai kekhawatiran terhadap interpretasi yang keliru yang timbul kemudian harus dikaji kembali melalui tahap aplikasi, apakah penerapannya telah mencapai tujuan hukum itu sendiri.⁵¹

D. Kebijakan Legislasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Pencurian

Tidak selamanya sanksi pidana yang pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan sanksi hukum berupa pengasingan menjadi solusi terakhir bagi setiap

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 35.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 37.

pelaku tindak pidana. Sanksi hukum berupa pengasingan yakni pemenjaraan bukanlah suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Sungguh ironis, jika mengkondisikan kejahatan sebagai sebuah keniscayaan, bahkan keharusan (pemberian *punishment*). Jangan menjadi seperti mereka (pembuat aturan era kolonial), ketika orang-orang yang tidak mampu berdiskusi dengan hati nurani dan memasrahkan diri kepada tatanan yang terlanjur irasional dan bengkok.⁵²

Paradigma berfikir yang hanya memenjarakan orang yang melakukan atau melanggar ketentuan perundang-undangan seharusnya sudah mulai ditinggalkan karena telah usang, tidak berperikemanusiaan serta tidak juga menjadikan kasus kejahatan menurun kualitas maupun kuantitasnya. Beberapa negara Eropa sendiri telah banyak meninggalkan tradisi menghukum orang dengan memasukkannya ke penjara. Bukan berarti bahwa sistem pemenjaraan yang selama ini harus dihapuskan sama sekali, namun untuk beberapa kejahatan dengan tindak pidana ringan, tidak semestinya para pelakunya juga harus dipenjara. Memenjarakan seseorang terpidana dalam kurun waktu yang lama, juga akan menambah beban ekonomi negara karena harus menanggung kebutuhan hidup selama menjalani hukuman.

Penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi hari ini, seharusnya tidak hanya dengan memakai pendekatan penal saja, namun harus juga melalui pendekatan non penal. Kasus tindak pidana pencurian misalnya, pelakunya sering dijerat dengan sanksi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama, padahal barang yang dicurinya tidaklah barang yang mahal. Kasus seorang anak yang

⁵²Bias Lazuardi Sadeli, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo)". *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 1.

berinisial AAL di Palu yang mencuri sandal, kasus nenek Rasminah yang mencuri 3 buah kakao disuatu kebun. Kasus-kasus yang sebenarnya remeh-temeh itu kemudian memantik rasa keadilan dari pemerhati hukum, yang melihat ada ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pencurian ringan tersebut.

Kasus pencurian sandal yang dilakukan oleh anak yaitu AAL, seharusnya dilakukan dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak, sehingga harus dilakukan sesuai dengan perintah yang termaktub dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Artinya penyelesaian kasus-kasus seperti di atas lebih bijak jika diselesaikan dengan tidak membawa ke jalur hukum seperti halnya kasus nenek Rasminah yang semestinya penyelesaian kasusnya diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum. Narasi yang dibangun seharusnya memanusiakan peradilan sebagai tujuan untuk merekonstruksi resolusi konflik yang lebih mengedepankan suatu proses yang terbuka, sehingga mampu memberikan warna baru yang lebih manusiawi bagi korban, pelaku dan masyarakat agar tercipta suatu jawaban atas kebutuhan yang selama ini selalu didambakan yaitu keadilan bagi semua.⁵³

Artinya dalam konteks kekinian, harus ada usaha-usaha pembaharuan huku pidana agar tercipta hukum pidana yang sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan hukum pidana yang ada saat ini dianggap belum baik dan tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Munculnya keadaan yang seperti itu karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut

⁵³*Ibid.*, hlm. 3.

perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lain).⁵⁴

Pembaharuan hukum pidana dalam pandangan Nawawi Arief merupakan keharusan. Keharusan dimaksud harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan, karena memang pada esensinya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtpolitiek*).⁵⁵ Politik hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Berdasarkan hal itu, maka dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai sebuah nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.⁵⁶

Salah satu hasil dari "International Penal Reform Conference" yang dilaksanakan di Royal Holloway College, University of London yang diselenggarakan pada tanggal 13-17 April 1999 adalah bahwa salah unsur penting yang menjadi kunci untuk terwujudnya agenda baru dalam rangka pembaharuan hukum pidana adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Konferensi ini juga mengidentifikasi Sembilan Strategi Pengembangan dalam Melakukan Pembaharuan Hukum Pidana, yaitu:

1. Mengembangkan/membangun *restorative justice*;
2. *Alternative dispute resolution*;
3. *Informal justice*;
4. *Alternative to custody*;

⁵⁴Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm. 14.

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 54-55.

5. *Alternative ways of dealing with juveniles;*
6. *Dealing with violent crime;*
7. *Reducing the prison population;*
8. *The proper management of prison;*
9. *The role of civil society in penal reform.*⁵⁷

Hukum yang sangat identik dengan keadilan, yang selama ini dipersepsikan dengan cara memenjarakan orang yang bersalah dan melanggar hukum, namun paradigma itu sudah mulai dihapus dengan memperkenalkan suatu terminologi baru yakni *restorative justice* (peradilan restorative) dengan cara mediasi, terutama bagi tindak pidana ringan. Salah satu upaya penanganannya adalah dengan mediasi penal yang telah banyak dipraktikkan sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif di berbagai negara dan membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat. Beberapa negara yang telah mempraktikkan mediasi penal meliputi negara-negara anggota Uni Eropa (Prancis, Jerman, Austria, Belgia dan Polandia), Amerika Serikat, Jepang, Slovenia, Canada, Norwegia, Denmark, Finlandia dan Australia.⁵⁸

Salah satu kritik yang paling pedas dalam upaya penegakan hukum pidana adalah tindak pidana ringan. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan, namun malah diputuskan oleh hakim pengadilan, ternyata telah mengusik rasa keadilan masyarakat terhadap cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang sama sekali tidak memberikan ruang yang cukup agar diselesaikan dengan yang tidak formalistik itu. Praktik-praktik peradilan yang serba positivistik itu sepertinya telah mendarah daging oleh aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan akhirnya

⁵⁷Barda Nawai Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012, hlm. 13-14.

⁵⁸Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 166.

menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan hal itu lebih penting dari keadilan itu sendiri.⁵⁹

Salman Luthan mengatakan sebagaimana dikutip oleh Nadyanti dkk, bahwa mediasi penal dimaksudkan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Berdasarkan tujuan itu, maka mediasi penal ini dikenal juga dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).⁶⁰ Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar prosedur pengadilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik berdasarkan beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah mediasi penal telah direkomendasikan oleh PBB sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk mengatasi dampak operasionalisasi peradilan pidana.⁶¹

Nama lain dari mediasi penal adalah *alternative dispute resolution* (ADR). Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui ADR ini dapat berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.⁶² Dalam penyelesaian tindak pidana melalui ADR, yang biasa dipakai adalah mediasi dan negosiasi antara para pihak.⁶³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* ini mendapat legitimasi dalam Peraturan Kapolri (PERKAP)

⁵⁹FX. Aji Samekto, *Justice Not for All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 33.

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 16.

⁶¹Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *Adil*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 102.

⁶²Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 10.

⁶³Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, "Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)". *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 11.

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada Pasal 12 diatur bahwa "Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku:
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - b) Pada tindak pidana masih dalam proses:
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 18:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan itu memiliki narasi yang sama, yaitu "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab".

Diskresi dalam perspektif Benyamin yaitu kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri,⁶⁴ pada sisi lain menurut Rycko Amelza Dahniel diskresi adalah kewenangan Polri dalam melaksanakan pemolisian, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencerahan

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 13.

atau pendidikan kepada masyarakat, dan tindakan diskresi dapat dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani kasus tertentu atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.⁶⁵

Berdasarkan narasi di atas, maka kewenangan untuk melakukan mediasi penal atau *restorative justice* sebenarnya ada pada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan semua tindak pidana baik delik pidana maupun delik aduan, semua berawal dari kepolisian. Ketika pihak kepolisian melihat bahwa kasus-kasus pencurian ringan, maka harus diupayakan melakukan upaya mediasi penal antara korban/keluarga korban dengan pelaku/keluarga pelaku. Sebenarnya mediasi bukanlah hal baru dan asing bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya mediasi dalam menyelesaikan sengketa dengan nama musyawarah.

Budaya musyawarah yang telah lama tertanam itu merupakan sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, adalah semangat untuk masing-masing pihak yang berunding di dalam masyarakat tersebut untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Musyawarah yang telah membudaya itu dalam praktiknya selalu mengupayakan *win-win solution* antara para pihak yang berperkar, sampai ditemukannya kata mufakat. Harus diingat bahwa musyawarah yang terjadi di masyarakat harus mengikutukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah dalam rangka mencapai kata mufakat.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka sebenarnya untuk tindak pidana pencurian ringan, memang tidak perlu sampai ke meja pengadilan, karena biaya perkaranya lebih tinggi dari nilai barang yang dicuri dan yang lebih penting lagi kasus-kasus pencurian ringan itu sering kali mengabaikan rasa keadilan di

⁶⁵James Hasudungan Hutajulu, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 390.

masyarakat. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian ringan itu yang telah ada aturannya memang harus mengedepankan aspek kekeluargaan dan musyawarah, sehingga memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana yang menanggulangi kejahatan melalui undang-undang pidana, maka banyaknya kasus-kasus baik dengan nominal kecil maupun besar, semakin menunjukkan bahwa harus ada kebijakan lain yang dapat menyokong kebijakan hukum pidana yang selama ini selalu mengedepankan sanksi hukum pidana. Apabila ditilik dari latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian, maka faktor utamanya adalah faktor ekonomi, maka sektor ekonomilah yang semestinya juga turut diperbaiki.

Menghukum seseorang melalui peraturan perundang-undangan adalah langkah yang pasti dilakukan oleh setiap negara terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara. Pertanyaan sederhana adalah apakah menghukum seseorang dengan kurungan badan itu akan menimbulkan efek jera. Tentunya fakta berbicara bahwa memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana khususnya pencurian tidaklah membuat angka kriminalitas juga berkurang. Artinya dipastikan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yang mestinya juga menjadi bahan perhatian saat menyusun undang-undang.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka memang tidak layak seseorang dihukum nominal barang yang dicurinya terbilang kecil atau minim. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diadakannya proses musyawarah yang merupakan bagian penting dari sistem keadilan restoratif itu rasanya lebih adil dan bijak, daripada menghukum seseorang. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem keadilan restoratif ini adalah hendaknya pemberlakuannya

hanya untuk sekali kasus saja, jika si pelaku sudah sering melakukan pencurian, maka juga tidak adil jika harus diselesaikan tindak pidana pencurian ringan itu dengan keadilan restoratif ini.

Dalam kasus tindak pidana pencurian ringan ini, hendaknya diusahakan oleh aparat penegak hukum untuk tidak memberikan pembalasan terhadap tindak pidana yang terjadi yang dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian. Dalam kasus tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang terdapat di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge itu diharapkan memakai tujuan pemidanaan yang lain yaitu pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Tujuan pemidanaan bukan hanya terletak dengan menghukum seorang pelaku tindak pidana saja, namun tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, maupun dapat juga sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.⁶⁶ Pencegahan (*deterrence*) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, namun sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi hukum dimaksud ditekankan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁶⁷

Teori tujuan pemidanaan dari sisi pencegahan (*deterrence*) ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang memandang pemidanaan dari sisi manfaat atau kegunaannya dimana dapat dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Pada sisi lain, pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan

⁶⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 27.

⁶⁷Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 11.

dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang sama. Menurut Packer sebagaimana yang dikutip oleh Mubarak bahwa pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁶⁸

Jeremy Bentham sebagai salah satu teori *deterrence* menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya, antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurut Bentham terdapat 3 (tiga) strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.⁶⁹

Pencegahan umum dapat dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurut Bentham hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus dialaminya, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.⁷⁰

⁶⁸Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 303.

⁶⁹Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, 2003, hlm. 19.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 20.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIATAS LAHAN PERKEBUNAN DI POLSEK BANDAR PASIR MANDOGGE

A. Relasi Kondisi Ekonomi dengan Maraknya Tindak Kriminalitas

Salah satu indikator kesuksesan pembangunan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ini berhasil mencapai tujuan kesejahteraan apabila tersebar merata serta dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Seer sebagaimana dikutip oleh Todaro menyatakan bahwa pembangunan suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran dapat ditanggulangi.¹ Kenyataannya, keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata. Terjadi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat yang secara tidak langsung mengelompokkan masyarakat ke dalam kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah.²

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor

¹M. Todaro dan S.C. Smith, *Economic Development*, Edisi 11, New York: Addison-Wesley, 2011, hlm. 15.

²Andi Ahmad Mardinsyah dan Ni Made Sukartini, "Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia?", *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 05, No. 1, Tahun 2020, hlm. 20.

ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya manusianya.³

Selama proses pembangunan Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini dalam bidang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan adanya peningkatan. Jika tahun 2009, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% maka pada tahun 2010 dan tahun 2011 naik menjadi 6,0% dan 6,3%. Ditilik dari sosial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.⁴

Meningkatnya ketimpangan menyebabkan semakin tingginya kesempatan tindak kriminalitas untuk muncul. Ketimpangan terjadi hampir pada seluruh bidang kehidupan. Ketimpangan pendapatan menyebabkan terjadinya keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Keterbatasan terhadap akses kesehatan akan memperbesar peluang kurang berkembangnya kemampuan kognitif akibat kekurangan gizi, utamanya bagi anak-anak. Keterbatasan terhadap akses pendidikan menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan yang didapatkan. Pada akhirnya, hal ini bermuara pada semakin kecilnya peluang bagi golongan berpendapatan rendah untuk mempunyai keterampilan spesifik dan memasuki pasar kerja berpenghasilan rendah. Akibatnya, ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan kaum tidak mampu semakin menganga.⁵

Meningkatnya ketimpangan perekonomian tersebut telah lama diindikasikan akan berimnas baik secara langsung maupun tidak langsung

³Prawidya Hariani RS, Aulia Rizky Syahputri, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara", *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Studi Pembangunan*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 56.

⁴*Ibid.*, hlm. 47.

⁵Andi Ahmad Mardinsyah dan Ni Made Sukartini, *Loc. Cit.*

terhadap perekonomian itu sendiri dan sisi lain kehidupan, salah satunya kriminalitas. Teori rational choice yang diperkenalkan oleh Gary S. Becker, memberikan konklusi bahwa semakin membesarnya perbedaan perolehan pendapatan dari kegiatan ilegal dengan opportunity cost (termasuk di dalamnya pendapatan dari kegiatan legal) akan menjadi insentif kegiatan kriminalitas.⁶

Ketimpangan ekonomi itu tentunya akan mengakibatkan terjadinya manusia yang miskin. Manusia dan kemiskinan tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada manusia pasti ada kemiskinan begitu pula sebaliknya. Manusia dan kemiskinan seringkali memunculkan masalah baru yaitu perilaku yang menyimpang, sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dipaksakan.

Kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan mulai menjangkit atau bertambah banyak maka disertai pula dengan angka kriminalitas yang meningkat, akhirnya kemiskinan itu menjadi masalah sosial karena masyarakat membuat stratifikasi dalam masyarakat yang sudah menjadikan tingkatan-tingkatan taraf hidup, sehingga muncul kualifikasi masyarakat elit (konglomerat) dan rakyat jelata. Untuk mengubah nasib miskin itu, maka rakyat jelata itu cenderung sulit untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentunya berimbas pada penduduk tanpa pekerjaan, akhirnya akan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yang menghasilkan perilaku menyimpang di masyarakat.⁷

Kemiskinan dimaknai sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan

⁶Davy Hendri, "Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 240.

⁷Nur Kholis, "Dampak Kemiskinan Terhadap Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat Di Dusun Rantau Sari Kelurahan Rantau Badak Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat". *Skripsi*. Jambi: Program Studi Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020, hlm. 4.

juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah keadaan kaya dan miskin secara berdampingan, masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Kemiskinan muncul sebagai masalah sosial pada waktu individu sadar akan kedudukan ekonominya sehingga mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomi para masyarakat ditentukan secara tegas pada masyarakat modern yang rumit. Kemiskinan kemudian menjadi masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tersebut.⁸

Kemiskinan dalam versi BAPPENAS adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat, hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.⁹

Friedman mengatakan bahwa kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial itu terdiri dari:

1. Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan.
2. Sumber keuangan.
3. Organisasi sosial dan politik digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial.
4. Jaringan sosial.

⁸Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 320.

⁹Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Uaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 10, No. 3, 2007, hlm. 300.

5. Pengetahuan dan keterampilan.
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.¹⁰

Masalah kemiskinan dapat dipahami berdasarkan deskripsi tentang minimnya materi terutama dalam bidang ekonomi, tentang kebutuhan sosial, ketergantungan sosial dan tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan seseorang. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang selalu ada hampir di semua penjuru wilayah, negara bahkan dunia sepanjang berjalannya kehidupan manusia. Manusia menjadi miskin tidak hanya karena kekurangan sumber pangan semata, namun juga dalam bentuk sandang dan papan, misalnya kurangnya kemudahan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan lainnya yang semestinya tersedia dan terpenuhi untuk menjalankan setiap segi kehidupannya terutama kemudahan dalam memiliki tempat tinggal yang layak huni.¹¹

Masalah kemiskinan tidak hanya dapat dipelajari dari segi ekonomi semata, melainkan dari segi sosial, psikologi dan politik pula.¹² Bidang ekonomi misalnya terlihat dari minim atau terbatasnya kepemilikan alat-alat produksi, upah atau gaji yang didapat sangat kecil, serta tidak memadainya keterampilan hingga seseorang tidak dapat mengatasi peluang yang ada dan tersedia yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas yang dikatakan layak. Pada aspek sosial, misalnya karena minimnya interaksi dan sosialisasi dalam hal informasi, tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi sosial yang ada, serta terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia serta etos kerja. Pada sisi lain, juga karena disebabkan kurangnya

¹⁰*Ibid.*, hlm. 301.

¹¹Moh. Dulkih dan Nurjanah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung", *JISPO*, Vol. 8, No. 2, Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 37.

¹²Jamaludin Adon Nasrullah, *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 232-233.

modal sosial yang dimiliki oleh seseorang, hingga menyebabkan kekuarangan kepercayaan dari orang lain serta link atau jaringan yang sangat terbatas.¹³

Kemiskinan menjadi bentuk lain bagi orang-orang yang ikut urbanisasi namun nyatanya gagal mencari pekerjaan. Bagi orang-orang yang ikut urbanisasi tersebut, pokokpersoalan kemiskinan dikarenakan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan primer sehingga akhirnya muncul tuna karya, tuna wisma dan lain-lain. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya problem kemiskinan itu karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik yaitu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi.¹⁴

Kemiskinan itu akan memberikan akibat buruk bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, tindak kriminalitas (pencurian, perampokan, pembunuhan, pencopetan, dan lain sebagainya) dan lainnya. Berdasarkan hal itu, maka untuk meminimalisir dampak kemiskinan itu, tidak sedikit masyarakat yang menyelesaikannya dengan cara yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada dan berlaku, yaitu dengan melakukan perbuatan kriminal.¹⁵

Keluarga miskin (prasejahtera) adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih syarat:

1. Bisa makan dua kali sehari atau lebih.
2. Mempunyai pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
3. Lantai rumah bukan tanah.
4. Bila anaknya sakit dibawa berobat ke sarana kesehatan atau puskesmas.¹⁶

¹³Moh. Dulkih dan Nurjanah, *Loc. Cit.*

¹⁴Rusnani, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Performance: Bisnis & Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, hlm. 43.

¹⁵Moh. Dulkih dan Nurjanah, *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁶*Ibid.*

Adanya kesenjangan sosial ekonomi tentunya sangat terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh para individu yang berada di luar batas kewajaran, sehingga tindak kriminal marak terjadi dimana-mana tanpa dapat dibendung. Kartini Kartono mengatakan bawa tindak kriminalitas itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor biologis, sosiologis, ekonomis, mental (agama, bacaan, harian-harian, film), fisik (keadaan iklim), dan pribadi (umur, ras, nasionalitas, perang dan lain sebagainya).¹⁷

Menurut perspektif penganut fungsionalisme, kemiskinan timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (subsistem) yang ada dalam masyarakat. Elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diantaranya yaitu pemerintah, pemilik usaha, dan para pekerja.¹⁸ Elemen-elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing dan saling bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.¹⁹

Penyebab kemiskinan dilihat dari bentuk kemiskinannya, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan kultural
Yaitu kemiskinan disebabkan memang sejak awal sudah miskin. Kemiskinan ini disebabkan karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik dari segi SDM maupun SDA-nya.
2. Kemiskinan natural
Kemiskinan disebabkan oleh faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau bencana alam.
3. Kemiskinan struktural
Kemiskinan ini disebabkan karena berusaha untuk menanggulangi kemiskinan natural, namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, sehingga menyebabkan ketimpangan struktur masyarakat.²⁰

¹⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 143-145.

¹⁸Agus Minto Wahyu, et.al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial", *JII: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021, hlm. 173.

¹⁹A. Leon Guerrero, *Social Problems: Community, Policy, and Social Action*, United State of America: Sage Publictaion, 2019, hlm. 54.

²⁰Jamaludin Adon Nasrullah, *Op. Cit.*, hlm. 247.

Penyebab kejahatan telah dipelajari secara luas oleh disiplin ilmu sosial, dengan menggunakan determinan faktor ekonomi dan memperoleh relevansi yang lebih besar selama beberapa dekade terakhir. Meskipun analisis pengaruh pendapatan terhadap kejahatan bukanlah hal yang baru ditemukan. Munculnya pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kejahatan didasari adanya asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Seseorang ketika melakukan tindak kejahatan akan memikirkan benefit yang didapatkan dan risiko maupun hukuman yang diterima.²¹ Becker mengatakan bahwa untuk menekan tingginya angka kriminalitas tidak cukup hanya melalui pendekatan melalui sanksi hukum (punishment) saja, sebab tindak kriminal berkelindan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana perilaku kriminal memperhitungkan benefit dan cost. Artinya sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian dan perampokan.²²

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; dan bahkan sampai saat ini persoalan kemiskinan dan kriminalitas masih sulit dipecahkan. Kemiskinan memiliki dampak yang teramat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seseorang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya untuk mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu

²¹Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, "Economics of Crime", *Foundations and Trends in Microeconomics*, Vol. 2, No 3, 2006, hlm. 205-279.

²²Masfiatun, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2, November 2019, hlm. 93.

memberanikan diri untuk mencuri, merampok, menjambret, atau mungkin membunuh individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.²³

Adanya pengaruh kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas ini tentunya menyebabkan konflik sosial. Meskipun demikian, masyarakat harus senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus diantara unsur-unsurnya. Artinya masyarakat melakukan tindak pertentangan demi memenuhi kebutuhan hidup serta melakukan proses perubahan yang tentunya untuk menjadi yang lebih baik. Dalam persepsi orang miskin, tindak kriminalitas merupakan upaya untuk merubah sendi kehidupan, hanya saja dengan cara dan jalan yang salah sehingga memunculkan pertentangan dan konflik yang berkepanjangan.²⁴

Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi karena faktor ekonomi, tentunya tidaklah berdiri sendiri, karena masih ada nilai-nilai moral yang semestinya hidup dan melekat dalam diri setiap orang. Kualitas moral adalah baik atau buruknya tindakan atau perilaku. Masyarakat yang memiliki kualitas moral yang baik jarang sekali melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang telah dilarang. Sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari individu yang mempunyai kualitas moral baik.²⁵ Meskipun begitu, interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya pasti ada melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tersebut di dalam pidana sering juga disebut dengan kejahatan atau pelanggaran.²⁶

²³Mulkiah dan Nurjannah, *Op.Cit*, hlm. 39.

²⁴*Ibid.*, hlm. 54.

²⁵M. Fadil, "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 4.

²⁶Lisa Simamora, Irene Svinarky, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Dan KUHP", *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2020, Universitas Putera, Batam.

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering dijadikan alasan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana, karena memang faktor ini memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia memiliki kebutuhan yang memang harus dipenuhi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan tentunya memang membutuhkan biaya, artinya jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan ini sering diajukan oleh pelaku kejahatan untuk dapat meringankan karena faktor ekonomi pelaku yang masuk kategori rendah, sementara pada sisi lain kebutuhan yang harus dipenuhi sangat mendesak. Desakan-desakan seperti ini pada akhirnya menjadi faktor seseorang melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kondisi kemiskinan ekonomi yang terkait minimnya pendapatan, angka pengangguran yang terus bertambah plus terbatasnya kesempatan kerja, dapat menjadikan tingkat kriminalitas meningkat. Artinya penanganan tindak kejahatan tidak hanya dengan penegakan hukum saja, namun juga dibarengi perbaikan kondisi ekonomi, sehingga angka pengangguran menurun, tersedianya lapangan kerja untuk seluruh anka produktif dan memberikan subsidi gaji bagi rakyat yang penghasilannya dibawah standar.

Penanganan kasus-kasus kejahatan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum semata, langkah-langkah yang tepat dengan mengambil kebijakan yang populis tentunya lebih diharapkan jika dibandingkan dengan menghukum seseorang karena kemiskinannya. Terbitnya Perma Nomor 02 Tahun 2012 patut diapresiasi karena bagian dari upaya meminimalisir menghukum orang yang melakukan pencurian dengan harga benda yang dicuri minimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru dilakukan penanganan secara hukum.

Pembatasan atau limit dari barang/benda yang dicuri itu tidak hanya untuk mengurangi kasus pencurian namun juga mengedukasi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui restorative justice atau menyelesaikan perkara pidana melalui non penal, misalnya melalui mediasi antara pelaku kejahatan dan korban.

B. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam Menangani Maraknya Kasus Pencurian di Lahan Perkebunan

Frasa "hukum" berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *recht*. Donald Black mengatakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang mencoba menegakkan. Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas (atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan). Kontrol sosial dalam arti luas adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya terkait dengan aturan umum mengenai hukum perbuatan yang melanggar hukum.²⁷

Hukum berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah dengan parlemen dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis seperti ini dinamakan undang-undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁸

Aturan-aturan itulah yang kemudian dikenal sebagai hukum. Terhadap hal ini sering kali terjadi kesalahan berfikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah

²⁷Salim, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 21.

²⁸Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000, hlm. 60.

pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Pandangan seperti ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir Barat pada masyarakat modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh orang-orang yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu keharusan yang bersifat formal, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Artinya dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan berbagai aturan itu, pada masyarakat tersebut tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.

Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian pada pokoknya adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di tempat atau lokasi terjadinya pencurian.²⁹

Maraknya terjadi kasus pencurian menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai pranata yang mengatur ketertiban di masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tindak pidana pencurian dari waktu ke waktu terus baik secara kualitas maupun kuantitas. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada

²⁹Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian:", *Jurnal Elektronik Delik*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 1.

kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil. Bertolak dari permasalahan ini, maka pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini sudah jauh lebih sulit dari yang dulu-dulu. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mepedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.³⁰

Wilayah Bandar Pasir Mandoge adalah salah satu daerah perkebunan yang berada di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera. Bandar Pasir Mandoge sebagian besar daerahnya terdapat perkebunan sawit baik milik perusahaan negara (BUMN) maupun perkebunan sawit milik rakyat. Kasus tindak pidana pencurian sawit adalah satu angka tindak pidana yang tertinggi dari kasus lainnya. Berdasarkan data yang ada, sampai April 2022 terdapat 24 kasus pencurian sawit yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge. Faktor yang menyebabkan tingginya angka pencurian kelapa sawit itu jika harga sawit sedang naik. Para pelakunya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi wilayah Polsek Bandar Pasir Mandoge pada dasarnya dilatarbelakangi oleh salah satu faktor yang paling sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit adalah faktor ekonomi. Masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan, pengangguran

³⁰Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama 2005, hlm. 8

dan lain-lain. Akibat dari faktor ekonomi ini yang kemudian menyebabkan masyarakat Bandar Pasir Mandoge rentan untuk melakukan tindakan pencurian.³¹

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian membutuhkan biaya. Apabila kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan tentunya semakin membengkak, sehingga kebanyakan masyarakat berpikir pendek, kemudian melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya meskipun harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti mencuri.

Deskripsi di atas senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Quetelet seorang sosiolog dari Belgia yang dikutip oleh Topo Santoso yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah pernyataan dalam masyarakat, dalam pernyataannya memberikan konklusi bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat.³² Aristoteles mengatakan sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan; dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan secara berlebihan.³³

Kondisi ekonomi ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. terutama dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, dimana pada umumnya keadaan perekonomian masyarakat Bandar Pasir Mandoge tidaklah sejahtera, sementara pada sisi lain harga-harga kebutuhan masyarakat

³¹Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

³²Topo Santoso dan Eva Achiani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 7.

³³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 145.

sangatlah tinggi. Akibatnya adalah daya beli masyarakat yang sangat rendah, berimbas pada kesulitan yang dialami oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi seperti ini mendeskripsikan secara utuh bahwa sebagian masyarakat Bandar Pasir Mandoge pada umumnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit di wilayah Polsek Bandar Pasir Mandoge adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari misalnya lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Wandu Setiawan menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Padang Tualang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat, misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.³⁴

Berdasarkan narasi di atas, maka lingkungan seseorang tinggal memengaruhi terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Apabila lingkungan itu baik, maka kemungkinan perilakunya juga akan menjadi baik. Sebaliknya jika seseorang bergaul atau berteman dengan para pencuri, kemungkinan besar lambat laun akan terpengaruh sehingga akan iktu melakukan tindak pidana pencurian.

Faktor ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Pada umumnya institusi pemerintah dan swasta dalam

³⁴Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, menerima tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi; sedangkan kompetensi yang tinggi hanya dapat dimiliki oleh orang yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan teknis yang memadai.

Terkait dengan pekerjaan pelaku tindak pidana pencurian khususnya tandan buah segar kelapa sawit di Bandar Pasir Mandoge, berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik Polsek Bandar Pasir Mandoge, para pelaku tindak pernah berkeinginan menjadi pencuri, para pelaku tindak tindak pencurian ingin bekerja dengan baik dan berpenghasilan yang tinggi, namun karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang cukup, maka terpaksa melakukan pekerjaan apa saja, bahkan nekat melakukan pencurian seperti yang terungkap pada penangkapan pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mendeskripsikan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku pencurian khususnya kelapa sawit menjadi penghambat untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang layak, sehingga tidak mengherankan apabila pelaku kasus pencurian khususnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut ada yang bekerja sebagai buruh, pekerja serabutan, bahkan ada yang masih pengangguran. Faktor pendidikan juga dipandang sangat memengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas merupakan penemuan yang diperoleh ketika polisi menangkap serta melakukan penyidikan dan penyelidikan

³⁵Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

terhadap pelaku pencurian. Artinya dalam kasus pencurian ini, aparat kepolisian menjadi penting perannya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Polisi sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan aparat yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum karena adanya tindak kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan sampai kapanpun. Umur kejahatan sering disamakan dengan umur peradaban manusia, bahkan ada yang menyamakan sama tuanya dengan keberadaan manusia. Akibatnya sangat sulit menentukan secara pasti kapan kejahatan mulai ada di dunia, dan sama pula sukarnya untuk menentukan kapan kejahatan itu akan habis dan berakhir.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dalam hal ini, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang mesti diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan serta adanya keadilan hukum.³⁶

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan hal itu, maka penegakan hukum pidana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya.

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 43.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum antara lain:

1. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional.
4. Penasihat hukum adalah yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
5. Petugas lembaga pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapisana di penjara maupun rutan.³⁷

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, paling tidak terdapat 3 (tiga) elemen yang memengaruhinya, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun acaranya.

Untuk menangani maraknya pencurian hasil perkebunan di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge, ada beberapa langkah yang diambil. Langkah pertama adalah dengan tindakan preventif. Upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindarkan terjadinya

³⁷*Ibid.*, hlm. 45.

tindak pidana. Tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat.³⁸ Bandar Pasir Mandoge merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang pada berbagai sektor, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge sebagai upaya penggulungan maraknya tindak pidana pencurian, antara lain:

a. Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian disebabkan kesadaran serta pengetahuan hukum yang relatif masih rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan pelaku dan orang berpotensi melakukan kejahatan pencurian dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, diancam dengan undang-undang.

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan agama yang dilakukan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama serta dengan aturan-aturannya membuat kepercayaan seseorang semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan yang terkait dengan tindak pidana pencurian dapat dialihkan kepada hal-hal yang lebih positif.

c. Dengan mengecat buah kelapa sawit

³⁸Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

Dengan menganjurkan masyarakat supaya menyemprot atau memiloks cat warna putih ke buah kelapa sawit dengan menggunakan kayu panjang yang akan dijadikan sebagai tanda yang apabila kelapa sawitnya dicuri, sipemilik tinggal mencari atau menyelidiki ke toke-toke kelapa sawit.

d. Pemasangan portal

Pemasangan portal adalah salah satu upaya yang efektif dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit. Keberhasilan cara ini ditentukan dari desain jaringan jalan yang ada di perkebunan. Pada titik-titik yang dianggap rawan dapat ditempatkan portal untuk mencegah masuknya kendaraan atau orang yang tidak diketahui. Cara ini juga berguna pada kebun milik pribadi yang pemiliknya jauh dari lokasi kebun. Pemasangan portal yang dikombinasikan dengan pembuatan parit pembatas dapat menjadi pilihan. Untuk kebun milik pribadi yang tidak terlalu luas, jaringan jalan dapat didesain sehingga hanya ada satu jalan masuk dan jalan keluar yang telah dipasang portal. Cara ini sangat efektif untuk perkebunan sawit karena pencuri akan kesulitan mengangkut hasil jarahannya.

Pembuatan parit pembatas area kebun juga dapat diterapkan. Parit batas kebun umumnya berukuran lebih besar dibanding parit batas blok atau parit produksi. Parit dibuat memang untuk menyulitkan orang menyeberang ke areal kebun, maka lebarnya minimal 2,5 meter dengan kedalaman minimal 2,5 meter sehingga orang sulit melompatinya. Perlu juga untuk dipertimbangkan bahwa pembuatan parit ini juga berbahaya jika dibuat di daerah yang ramai penduduk karena jika parit tergenang air, anak-anak yang bermain di sekitarnya juga rawan tercebur. Pihak kebun

dapat disalahkan karena membuat parit yang membahayakan warga sekitar. Pembuatan parit ini cocok untuk areal yang lokasinya jauh atau sulit diawasi dan tidak berdekatan dengan pemukiman.

e. Mengadakan patroli secara rutin

Melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik antara keduanya.³⁹

Langkah kedua adalah dengan tindakan represif. Upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana. Upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah tindak pidana itu terjadi. Upaya represif baru dapat diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana.

Upaya represif ini dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum. Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pihak yang berwajib bahwa telah ada atau diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak.

³⁹Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

Seseorang yang melihat suatu kejahatan memiliki kewajiban supaya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.

Laporan atas kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit sangatlah perlu dilakukan masyarakat dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit yang sangat marak terjadi di Bandar Pasir Mandoge, dan upaya ini merupakan bentuk kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian dengan harapan akan mengurangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di Bandar pasir Mandoge. Laporan masyarakat juga dapat membantu tugas dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit, sehingga kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau penurunan tindak pidana pencurian kelapa sawit.⁴⁰

Upaya represif dilakukan lebih mengarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi korban juga memiliki andil untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian tersebut.⁴¹ Tindakan represif yang dilakukan tetap harus berpedoman serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan disebabkan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan, sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.

C. Upaya Penyelesaian Polsek Bandar Pasir Mandoge terhadap Tindak Pidana Pencurian di Atas Lahan Perkebunan Melalui *Restorative Justice*

⁴⁰Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁴¹Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

Hukum pidana mempunyai beberapa tujuan dan maksud. Salah satu diantaranya adalah untuk mencapai sebuah keteraturan dalam masyarakat, karena sebenarnya hukum pidana sendiri asalnya adalah dari norma-norma yang hidup di masyarakat dan dikristalisasi menjadi hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat membuat kehidupan menjadi terganggu dapat ditanggulangi dengan baik sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali.⁴² Hukum pidana mempunyai fungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, yakni sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.⁴³

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan pencurian, yakni delik formal yang berarti menjadi delik selesainya dengan dilakukannya perbuatan mengambil sekalipun dengan segera pencuri tertangkap sehingga barang tidak sampai hilang.⁴⁴ Pencurian yang sering terjadi yakni pencurian terhadap barang-barang berharga, kendaraan, serta pencurian isi rumah. Kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat sangat membawa kerugian secara materil dan immateril sehingga biasanya si korban pencurian akan merasa ketakutan dan terkadang mengalami stress akibat harta bendanya diambil oleh si pelaku kejahatan.⁴⁵

⁴²Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, dan Pencurian Semangka):", dalam *Yuridika*, Vol. 25, No. 3, November 2010, hlm. 245.

⁴³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 15-16.

⁴⁴Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 310.

⁴⁵Abdul Hakim dan Tan Kamelo, "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, hlm. 148.

Tindak pidana pencurian juga sering terjadi di area perkebunan dengan mencuri hasil perkebunan misalnya tandan buah segar kelapa sawit. Tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit itu kemudian dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Polsek Bandar Pasir Mandoge ternyata pelaku pencurian merupakan tetangga dari korban pencurian tersebut. Pelaku pencurian dengan korban pencurian yang masih bertetangga tersebut, pada akhirnya Polsek Bandar Pasir Mandoge memberikan tawaran agar pelaku dan korban berdamai saja sehingga kasusnya ditutup. Selain karena bertetangga, tandan buah segar kelapa sawit yang dicuri tersebut, ternyata harganya tidaklah mahal, sehingga upaya untuk mempidanakan pelaku pencurian itu harus diurungkan. Proses perdamaian yang dilakukan antara pelaku kejahatan dengan korban dinamakan dengan *restorative justice*. Atau pihak kepolisian dapat mengambil opsi diskresi dalam menangani suatu perkara pidana. Diskresi diartikan sebagai suatu tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan oleh petugas polisi untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan dan edukasi.⁴⁶

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa "untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dalam praktiknya Pasal 18 ayat (1) tersebut menjadi payung hukum bagi aparat kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi. Walaupun diskresi tidak secara tegas tertuang dalam UU Kepolisian, namun hal tersebut telah termaksud dalam ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut.

⁴⁶Desi Apriani dan Heni Susanti, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018, hlm. 123.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kewenangan ini dikenal sebagai "diskresi kepolisian" yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.⁴⁷

Terkait dengan diskresi, menarik untuk menyimak pendapat Howard Cohen yang berpendapat bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting serta tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Cohen menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Perspektif Cohen terkait dengan diskresi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.⁴⁸ Atmosudirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴⁹ Ada beberapa syarat utama dalam penggunaan diskresi adalah ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan atas asas *plichtmatigheids* ini yaitu tindakan diskresi tersebut harus *noodzakelijk* (secara objektif), *zakelijk* (tidak bersifat pribadi), *doelmatig* (dapat mencapai sasaran), dan *evenreding* (keseimbangan).⁵⁰

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 125.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 22.

⁵⁰Desi Apriani dan Heni Susant, *Loc. Cit.*

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheids* yang sebagian bersifat preventif;
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dimana sebagian besar bersifat represif.⁵¹

Saut Panjaitan mengatakan diskresi merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan kekecualian dari asas legalitas. Benyamin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diskresi sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut kepentingannya sendiri. Gayus Lumbun juga mengatakan bahwa diskresi merupakan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang asalkan memiliki 3 (tiga) syarat yakni kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.⁵²

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik kasus pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau lembaga perdamaian dalam masyarakat (misalnya musyawarah keluarga, musyawarah adat dan lain-lain). Penyelesaian kasus pidana via musyawarah atau lembaga perdamaian yang terdapat masyarakat tidak ada dasar hukum formalnya, sehingga tidak jarang terjadi suatu kasus yang secara informal para pihak telah berdamai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵³

⁵¹*Ibid.*

⁵²Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 71.

⁵³Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 3.

Diskresi adalah lawan dari suatu kepatuhan yang rutin dan menjadi kebiasaan. Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan untuk melaksanakannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Polisi bukanlah tentara yang harus mentaati perintah secara membabi-buta. Polisi harus mempunyai kompetensi untuk menerapkan peraturan pada situasi-situasi yang berbeda-beda dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang ada. Diskresi adalah wewenang yang diberlakukan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Jadi diskresi dapat diartikan legal maupun ilegal.⁵⁴

Diskresi adalah lawan dari harapan-harapan yang bersifat standar. Diskresi merupakan suatu *privilege* untuk bertindak tidak sama dengan peraturan, untuk berbeda pilihan dengan atasan, tidak melulu taat asas, tanpa harus menciderai peraturan serta tanpa harus menghilangkan kepercayaan dari atasan serta masyarakat. Lisensi ini harus mengikutsertakan akuntabilitas yang tak harus diakui secara formal.⁵⁵

Apabila dikomparasikan dengan negara-negara *common law*, pada umumnya tindakan diskresi berada di tangan penuntut umum. Pada sistem civil law kewenangan diskresi itu bervariasi, bisa pada polisi, jaksa dan/atau hakim. Untuk diambil suatu keputusan mengenai diskresi ke pendekatan restoratif, maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah faktor keamanan serta faktor keselamatan para pihak. Apabila hal ini telah dipenuhi maka diskresi dalam proses diberikan terutama kepada pihak korban dan pihak tersangka pelaku. Baik korban

⁵⁴Komisi Kepolisian Indonesia, *Diskresi Kepolisian dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, t.p.: Jakarta, 2012, hlm. 25.

⁵⁵Desi Apriani dan Heni Susant, *Op. Cit.*, hlm. 127.

atau pelaku dapat memutuskan untuk memilih proses kelembagaan restoratif mana yang dipilih berdasarkan kesepakatan.⁵⁶

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa diskresi kepolisian dalam bentuk penghentian perkara untuk kepentingan umum atau juga dikenal dengan penyelesaian perkara pidana berbasis perdamaian dianggap berlawanan dengan asas legalitas dan tidak memiliki dasar hukum formil. Menyikapi hal ini Kepolisian Republik Indonesia mencari dasar hukum yang tepat dalam rangka melegalisasi tindakan diskresi tersebut.⁵⁷

Saat ini di tingkat kepolisian, sebagai dasar hukum di internal Polri dalam penerapan diskresi adalah Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2102 tentang Penerapan Restorative Justice, dari Kabareskrim kepada Dir Reskrimum dan Reskrimum di seluruh Indonesia Polda di Indonesia dengan mendasari Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan pada pertimbangan manfaat atau risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Mengenai dasar hukum Surat Telegram intern Polri ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge, sejauh ini memang menjadi pegangan para anggota kepolisian dalam mengambil langkah atau menerapkan diskresi dalam penanganan perkara pidana.⁵⁸

Diskresi Kepolisian ditentukan dapat digunakan terbatas pada perkaraperkara ringan.⁵⁹ Selain itu juga diterapkan untuk kasus/perkara yang sifatnya masih bisa ditanggulangi dari sisi kemanusiaan ataupun diselesaikan

⁵⁶Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 141.

⁵⁷Desi Apriani dan Heni Susant, *Loc. Cit*

⁵⁸Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁵⁹I Ketut Adi Punama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 85.

dengan jalan kekeluargaan; kasus pidana dengan pelaku anak (*juvenile delinquency*); kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan delik aduan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, yang mana apabila sifat dan jumlah benda yang dicuri tidak signifikan serta tidak meresahkan masyarakat umum, juga pihak korban dari kejahatan tersebut dapat dikondisikan sedemikian rupa, maka Polisi dapat mempertimbangkan untuk melakukan diskresi terhadap perkara tersebut dengan tidak melanjutkan proses penyidikan.

Dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seorang polisi yang akan melakukan diskresi, yakni:

- a. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau berdasarkan asas keperluan ;
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian ;
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yakni tercapainya tujuan ;
- d. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek harus ditindak.⁶⁰

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menyatakan bahwasanya anggota Polri yang melakukan tindakan diskresi berhak mendapat perlindungan dan bantuan hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mana hak tersebut wajib diberikan oleh institusi Polri.

Pertanggung jawaban dalam diskresi Kepolisian tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yakni:

⁶⁰Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 99.

- a. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya;
- b. Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal;
- d. Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan;
- e. Pertanggung jawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi; f
- f. Tim intestigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di wilayah Polsek Bandar Mandoge memang mayoritas dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penyelidikan lalu diserahkan ke kejaksaan, karena dilatarbelakangi bahwa pelaku kejahatan telah berulang kali melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit dengan pemilik korban yang sama. Dilanjutkannya laporan oleh korban pencurian tandan buah segar kelapa sawit dikarenakan si pencuri telah mengingkari dari perjanjian tertulis yang bermaterai untuk tidak

mengulangi perbuatan mencuri tersebut. Artinya pencurian yang dilakukan oleh pelaku telah berulang karena pencurian pertama diketahui oleh pemilik kebun, lalu ada upaya damai dengan menandatangani perjanjian agar pelaku tidak mencuri di kebun kelapa sawit milik korban, namun si pelaku ternyata melanggar perjanjian itu.⁶¹

Berdasarkan keterangan penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge tersebut, maka diketahui bahwa sebenarnya masyarakat telah melakukan mediasi antara pelaku pencurian dengan korban sebagai pemilik kebun, dengan menandatangani surat perjanjian yang bermaterai. Mediasi yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan pemilik kebun dikenal dengan mediasi penal. Martin Wright mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Raharjo bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶²

Mediasi penal dikembangkan atas dasar prinsip kerja atau working of principles yang meliputi:

- a. Penanganan konflik (*conflict handling*)
Mediator memiliki tugas untuk membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong para pihak untuk ikut terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan yang telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation*)
Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dibandingkan dengan hasil yang didapatkan, yaitu antara lain menyadarkan pembuat delik akan

⁶¹Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁶²Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 103.

kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

c. Proses informal (*informal proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratik dimana menghindari prosedur hukum yang ketat.⁶³

Mediasi penal ini pun pada awalnya muncul karena sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh Founding Fathers yakni musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Seiring perkembangannya, hal ini telah menjadi sebuah terobosan hukum yang mempunyai manfaat banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku dan korban.⁶⁴

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terdapat dalam penelitian ini, tindak pidana pencurian ada dalam kategori tindak pidana pencurian ringan dengan nilai yang kecil. Pencurian barang atau benda dengan nominal yang kecil itu sebaiknya memang harus diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai bentuk restorative justice. Restorative justice melihat kejahatan sebagai konflik antara individu daripada pelaku tindak pidana dengan negara. Dalam teori ppidanaan, restorative justice dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dan dirasa lebih dekat dengan keadilan. Ada beberapa bentuk *restorative justice* diantaranya adalah arbitrase, mediasi, *out of court settlement*.⁶⁵

Walaupun perkara pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge tidak terlalu sering dilaksanakan, namun paling tidak pihak kepolisian telah menganjurkan kepada

⁶³Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Media Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, Agsutus 2013, hlm. 8.

⁶⁴Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, *Loc. Cit.*

⁶⁵Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adlhiyati, "Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 2, April, 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 246.

para pihak terutama korban untuk berdamai saja dengan pelaku pencurian. Asas terpenting dari adanya upaya *restorative justice* ini dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut.⁶⁶ Untuk pelaku yang seorang residivis maka penyelesaiannya akan tetap dilanjutkan ke pengadilan.⁶⁷

Beberapa kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh pencuri memang dilakukan berdasarkan asas musyawarah antara korban dengan pelaku pidana. Musyawarah dilakukan karena mayoritas yang melakukan pencurian itu adalah tetangga korban sendiri dan tidak jarang pula dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Faktor seperti itu menjadi penyebab dilakukannya upaya *restorative justice* oleh pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan seperti pencurian tandan buah segar kelapa sawit.

Apabila dicermati secara lebih bijak, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat merupakan alternatif yang populer dalam penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan juga masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif ini didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta untuk

⁶⁶Dewi Rahayu, Emil El Faisal, Kurnisar, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6, No. 2, November 2019, hlm. 240.

⁶⁷Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁶⁸Dewi D.S. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4.

berkompromi dalam mencapai sebuah kesepakatan.⁶⁹ Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.⁷⁰

Berdasarkan narasi di atas, maka Polsek Bandar Pasir Mandoge sebenarnya telah melaksanakan teori keadilan restoratif yang kerap didengungkan dalam penegakan hukum terutama terkait dengan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukumnya. Selain karena faktor yang telah disebutkan di atas, penerapan keadilan restoratif ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya meminimalisir penumpukan kasus baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, karena tindak pidana ringan ini sering terjadi, sehingga kasusnya banyak lambat diselesaikan, namun karena sumber daya di ketiga institusi hukum itu yang masih minim, maka penyelesaian perkaranya menjadi lambat.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar di wilayah hukumnya, dengan upaya pemidanaan dan keadilan restoratif, sesungguhnya menunjukkan adanya pemilahan kasus yang terjadi. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian itu telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, maka tidak mungkin dilakukan upaya *restorative justice*, namun dilanjutkan ke kejaksaan. Artinya pada kasus pencurian yang telah berulang kali dilakukan oleh satu atau beberapa orang pelaku, maka kebijakan hukum pidana yang mengharuskan si

⁶⁹*Ibid*, hlm. 5.

⁷⁰Bruce E. Barnes, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, 2007, hlm. 109.

pelaku harus dihukum, maka dilakukanlah penanganannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka patut dipertimbangkan pendapat Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubahnya menjadi anggota masyarakat yang taat hukum serta menjadi masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidupnya ketika didorong dan diberi dukungan.⁷¹

Model rehabilitasi ini memberikan advis bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu si terhukum untuk mendapatkan pekerjaan).

Berdasarkan narasi tersebut di atas, maka perlu ditelaah kembali penyebab terjadinya pencurian ringan tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge. Apabila penyebab terjadinya tindak pencurian karena faktor ekonomi, misalnya si pelaku tindak pidana merupakan pengangguran, maka perlu adanya kolaborasi dari beberapa instansi atau lembaga pemerintah yang mengupayakan penyediaan lapangan kerja. Apabila faktor terjadinya pencurian tersebut karena rendahnya pendidikan, maka perlu diupayakan penyediaan sekolah di desa tersebut dari tingkat dasar hingga

⁷¹Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010, hlm. 56.

menengah atas, agar pengetahuan penduduk menjadi lebih baik serta mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik pula.

BAB IV

KENDALA DAN FAKTOR PENGHAMBAT SERTA SOLUSI OLEH POLSEK BANDAR PASIR MANDOGGE DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian di Lahan Perkebunan

Polisi ditinjau dari segi etimologis ada beberapa istilah yang dipakai diberbagai negara yakni *politteia* (Yunani), *police* dan istilah *constable* (Inggris), *polizer* (Jerman), *sheriff* (Amerika), *politie* (Belanda), *koban* dan *chuzaisho* (Jepang), dan polisi (indonesia), namun sebelum semua istilah "polisi" lahir telah dikenal dalam bahasa Yunani yakni *politeia*. Istilah polisi dinilai mengikuti istilah *politie* di Belanda.¹

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepolisian diartikan sebagai "polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum".² Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa kepolisian berarti sebagai: 1) badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang); 2) anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan)".³

Pengertian kepolisian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur "Kepolisian

¹Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. I, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 111-112.

²Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2014, hlm. 386.

³Arif Santosa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mahkota Kita, 2016, hlm. 512.

adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai tugas pokok dari kepolisian yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tugas pokok POLRI adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta melindungi masyarakat dari rasa khawatir maupun rasa takut, sehingga masyarakat akan merasa terjamin kepentingannya bebas dari berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingannya. Dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tanggung jawab Polri yaitu menciptakan dan membina suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.⁵

⁴Desi Apriani dan Heni Susanti, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018, hlm. 121.

⁵R. Abdusaalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Dina Hukum Polri, 1997, hlm. 2.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan secara yuridis dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2) huruf k undang-undang ini dicantumkan klausul bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa kepolisian dalam penyelenggaraan tugas di bidang pidana berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, yang mana tindakan lain tersebut disyaratkan: (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, (3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (5) menghormati hak asasi manusia.

Tugas-tugas polisi yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang sifatnya pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Artinya dalam menjalankan tugasnya, Polri ternyata "berperan ganda" sebagai "penegak hukum" maupun sebagai "pekerja sosial" (*social worker*) yang mana dalam Kongres PBB ke-5, pernah menggunakan istilah "*service-oriented tasks*" dan "*law enforcement duties*".⁶

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya wajib mengetahui beberapa asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Asas legalitas: dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. I., Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 5.

2. Asas kewajiban adalah kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena hukum yang mengaturnya belum ada.
3. Asas partisipasi: dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif yang mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang beragam, yang dalam menangani perkara pidana mempunyai tugas sebagai penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUH mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 5 KUHAP).⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.⁹

⁷Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 32.

⁸Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Prose Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 2.

⁹Lilik Mulyadi (1), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. I, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 55.

Pasal 4 KUHAP mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia; maka secara umum telah menentukan bahwa setiap pejabat polisi negara adalah penyidik. Ini berarti semua pegawai Kepolisian negara, tanpa kecuali telah dilibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan dalam KUHAP, yang ada hubungannya secara erat dengan tugas-tugas lainnya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP memperinci fungsi dan wewenang penyidik, yaitu:

1. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan perintah penyidik dapat berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.¹¹

Lilik Mulyadi mengatakan selain sebagai penyidik, Polri juga berperan sebagai penyidik (*opspring/interrogation*). Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mengatur bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

¹⁰Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 175.

¹¹Lilik Mulyadi (2), *Hukum Acara Oidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 22.

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Penyidik berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapat keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang dilakukan.
2. Kapan tindak pidana dilakukan.
3. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
4. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
5. Mengapa tindak pidana dilakukan.
6. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.¹³

Bambang Waluyo mengatakan bahwa secara ringkas tugas seorang penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.¹⁴ Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, interogasi, yang mana secara material sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*centencing*).¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka fungsi dan wewenang penyidik dapat berupa:

1. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

¹²Lilik Mulyadi (1), *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹³Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm. 86.

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi I, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 44.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 31.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.¹⁶

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal terhadap kasus-kasus pidana ringan serta kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan jalan kekeluargaan, kasus pidana dengan pelakunya anak (*juvenile delinquency*); kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan delik aduan yakni sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, maka Polri dalam hal ini berperan sebagai mediator antara pihak pelaku dan pihak korban. Hal ini sejalan dengan terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan RT/RW dan diketahui oleh masyarakat; serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge, diketahui meskipun ada 2 kasus

¹⁶Lilik Mulyadi (1), *Op.Cit.*, hlm. 22-23.

¹⁷Amanda Pratiwi Simangunsong, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)". *Skripsi*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 20.

pencurian sampai April 2022, namun 9 kasus diantara dihentikan karena telah terjadinya perdamaian diantara pelaku pencurian dengan korban. Antara pelaku pencurian dengan korban menyepakati perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian damai diantara keduanya. Perdamaian itu diinisiasi oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge melihat tandan buah segar kelapa sawit yang dicuri harganya tak sampai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nmor 02 Tahun 2012. Artinya pencurian tandan buah segar kelapa sawit dalam beberapa kasus nilainya tidak mahal, sehingga ada dalam ketagori tindak pidana ringan.¹⁸

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lahan Perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge

Immanuel Kant mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Kansil bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.¹⁹ Hukum itu ada dalam masyarakat untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat sehingga terciptanya keamanan dan keteraturan di dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Aliran positivis menyatakan bahwa hukum sama dengan undang-undang. John Austin merupakan salah satu tokoh yang menganut paham atau aliran positivis yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah (*command*) dari pemegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Kitab Undang-Undang

¹⁸Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

¹⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 31.

²⁰Dewi Rahayu, Emil El Faisal, Kurnisar, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6, No. 2, November 2019, hlm. 239.

Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana serta sanksi bagi pelanggarnya. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berjalan terpadu sehingga proses peradilan pidana diberi istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang terdiri atas lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan penyidikan, lembaga kejaksaan dengan kewenangan penuntutan, lembaga pengadilan dengan kewenangan mengadili serta lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga eksekusi.²¹

Pembidangan hukum di Indonesia terbagi atas hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana sering dimakna dengan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang serta kemudian memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Misalnya pencurian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan serta pergaulan kemasyarakatan secara umum. Contohnya sengketa tanah, warisan, perjanjian hutang piutang dan sebagainya.²²

Moeljatno menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang perlu ditegaskan, yang pertama bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Artinya hukum pidana tidak bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya. Kedua, yang penting dalam hukum

²¹Iskandar Wibawa, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)", *Yudisia*, Vol. 8, No. Juni 2017, hlm. 25.

²²Dewi Rahayu, Emil El Faisal, Kurnisa, *Loc.Cit.*

pidana bukan saja tentang hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai pada taraf itu, yang lebih utama harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.²³

Beragamnya tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di Indonesia, ternyata berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan polisi sebagai penyidik dalam proses di bidang pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan lain menurut pertimbangan dan hati nuraninya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang kemudian dikenal dengan diskresi kepolisian. Adanya diskresi kepolisian ini, membuat polisi dapat mengambil keputusan serta bertindak menurut penilaiannya sendiri meski tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, seperti perkara-perkara yang tergolong tindak pidana ringan, misalnya perkara pencurian ringan Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dimaksud pada Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960²⁴ adalah:

"Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00,- (sembilan ratus rupiah)".

²³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 9.

²⁴Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 21.

Dalam kasus-kasus tindak pidana maka aparaturnya penegak hukum pertama yang menanganinya adalah polisi. Aparaturnya penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat "orangnya" (penegak hukum). Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaksanaan atau pengaduan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali "resosialisasi" (terpidana). Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting memengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya,
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.²⁵

Pencurian dengan bentuk dan jenis apapun tetap saja melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Terbitnya Perma Nomor 02 Tahun 2012 itu bukan berarti tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di masyarakat dianggap selesai, namun Perma Nomor 02 Tahun 2012 bertujuan agar tindak pidana pencurian ringan itu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bersifat cepat. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah Perma Nomor 02 Tahun 2012 itu berlaku juga dalam UU Perkebunan yang juga mengatur tentang pencurian dalam perkebunan.

Dalam beberapa kasus aparat terkait sering memakai UU Perkebunan dengan penerapan *lex specialis* agar tidak menggunakan KUH Pidana agar

²⁵Virda Yani, "Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://www.academia.edu>, diakses 12 April 2022 pukul 09.18 WIB.

terhindar dari tindak pidana ringan mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan merupakan kategori pidana ringan yang apabila dikenakan dengan Pasal 362 KUH dapat dilakukan menggunakan proses pemeriksaan cepat sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Mahkamah Agung harusnya menegaskan bahwa terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 merupakan upaya untuk mendukung keberlakuan tindak pidana ringan terhadap kasus-kasus yang harus diselesaikan dengan penegakan tindak pidana ringan agar setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Perkebunan merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyempurnakan aturan mengenai perkebunan. Harus dipahami bahwa Undang-Undang Perkebunan merupakan hukum administratif didalam perkebunan walaupun didalam Undang-Undang Perkebunan ini ada juga aturan terkait dengan ppidanaan namun lebih dikhususkan mengenai administratif dari perkebunan.²⁶

Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menangani perkara tindak pidana pencurian di perkebunan tetap melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Wandu Setiawan mengatakan bahwa setelah mendapatkan laporan atau aduan akan adanya suatu tindak pidana pencurian dilahan perkebunan, pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan, wawancara saksi, pelacakan pelaku dan barang buktinya. Setelah Polsek Bandar Pasir Mandoge melakukan tahapan-tahapan tersebut, kemudian barulah kepolisian melakukan

²⁶Abastian Martua dan Dian Adriawan Daeng Tawang, "Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.SIM", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, hlm. 871.

gelar perkara apakah suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.²⁷ Setelah melakukan penyelidikan dan telah mendapat titik terang akan tindak pidana tersebut, maka selanjutnya pihak kepolisian melanjutkan kasus tersebut ketahap penyidikan.

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan sampailah pada kesimpulan bahwa suatu peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, maka Polsek Bandar Pasir Mandoge meningkatkan kasus tersebut ketahap penyidikan. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan korban untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian di areal perkebunan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Wandu Setiawan, setelah mendapatkan dua alat bukti yang sah, penyidik Polsek Bandar Pasir Mandoge menjemput tersangka tindak pidana pencurian di areal perkebunan ke tempat tinggalnya dan apabila tersangka berada diluar kota maka pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.²⁸

Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Bandar Pasir Mandoge merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian. Beberapa kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge ini merupakan kasus tindak pidana ringan, sehingga sering diupayakan untuk diselesaikan secara damai atau secara kekeluargaan. Mulyani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500. (dengan penyesuaian) dan penghinaan

²⁷Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

²⁸Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas menurut KUHP.²⁹

Kasus ringan adalah kasus yang menimbulkan kerugian materil kecil dari sudut pandang masyarakat setempat, tidak berdampak konflik sosial yang luas, ada keinginan masyarakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah:

1. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
2. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
3. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
4. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
5. Perbuatan curang pedagang (Pasal 384 KUHP)
6. Pengerusakan barang (Pasal 407 KUHP)
7. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

Proses pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu:

1. Pelimpahan dan pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
2. Lebih lanjut bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan tindak pidana ringan diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
3. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan
Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.
4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.³⁰

²⁹Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016, hlm. 338.

Ipda Wandu Setiawan mengatakan bahwa kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge khususnya yang ada di area perkebunan, selain menggunakan KUHP untuk menjerat pelakunya, personil yang menangani kasus pencurian buah sawit itu juga menjerat si pelaku dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.³¹ Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan itu merupakan *lex spexialis derogate legi generalis* dimana undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum, namun harus dilihat kembali penerapan asas *lex specialis* itu dapat dilakukan dan diterapkan di dalam delik/tindak pidana.

Memungut hasil perkebunan secara tidak sah terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, karena pada pasal inilah yang sangat marak dilakukan oleh masyarakat. Bukan berarti masyarakat tidak melakukan tindak pidana lain, tapi pidana pencurian dalam perkebunan inilah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge. Bahwa tindak pidana dibidang perkebunan sangat erat kaitannya dengan sistem perlindungan lingkungan hidup serta upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga perlu diupayakan secara terus-menerus perlu adaptif dan sinkronisasi dengan berbagai ketentuan pelaksanaan, terutama izin lingkungan sekaligus izin usaha perkebunan yang sah.

Berdasarkan fakta dan yurisprudensi yang ada dalam permasalahan perkebunan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: pertama, dalam Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan menentukan setiap orang

³⁰Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 423.

³¹Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

yang secara tidak sah yang: a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan: c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan: atau d) memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Menjadi perhatian adalah ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan diatas pada huruf c dan d. Yang dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai peraturan Mahkamah Agung tentang tipiring, tercantum Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada Pasal 107 huruf c Undang-Undang Perkebunan menyebutkan berkaitan dengan penebangan pohon, tidak jelas dan tertera nilai dan nominal kerugian yang diberikan sanksi pidana, apakah yang ditebang berupa ranting, daun, atau pohon jenis tertentu yang dapat dijelaskan indikator perhitungan kerugiannya.

Berdasarkan Pasal 407 KUHP bahwa pengrusakan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan. Mengingat asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang diartikan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi yang disayangkan adalah dalam

pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan akan pengaturan sanksi pidananya.

Pasal 107 huruf (d) tentang memungut dan memanen hasil perkebunan, secara tidak sah, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Namun, lagi-lagi tidak disebutkan dalam jumlah kerugian berapa baru dapat dikenakan pasal tersebut. Jika menelaah istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah yang disandingkan dengan Pasal 362, 363, dan khususnya 364 KUHP tentang pencurian adalah perbuatan yang sama. Yaitu sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP bahwa barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 364 KUHP yang telah dipertegas dalam Perma Tipiring jika nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan, dan dapat ditafsirkan tidak perlu ditahan.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikaitkan dengan istilah ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah dalam Undang-Undang Perkebunan, antara lain ‘mengambil’, yang diambil adalah ‘barang’, status barang tersebut adalah ‘sebagian’ atau ‘seluruhnya’ milik orang lain dan tujuan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian

yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan Pasal 107 tersebut, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemunduran dalam penegakan keadilan.

C. Kendala dan Faktor Penghambat serta Solusi Oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian di Atas Lahan Perkebunan

Salah satu ungkapan dalam istilah hukum klasik adalah "*ubi societas ibi ius*" yang artinya secara harfiah adalah hukum ada sejak masyarakat ada. Secara hakikat hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia, serta digunakan sebagai pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang itu bertindak dalam kehidupannya pada satu lingkungan masyarakat. Tujuan hukum itu akan terwujud jika hukum dilaksanakan penegakannya sebagaimana mestinya dengan memerhatikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Apabila tidak dilaksanakan, maka peraturan yang ada itu hanyalah berupa rangkaian kata-kata yang tidak memiliki arti sama sekali.³²

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum maka akan semakin sulit penegakannya.³³ Secara umum peraturan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Kelsen, peraturan hukum secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi

³²Amanda Pratiwi Situmorang, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 1.

³³Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 8.

tingkatannya,³⁴ yaitu peraturan-peraturan hukum yang berlaku disyaratkan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

Adanya hukum yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya kebutuhan manusia dalam berbagai bidang kehidupan sementara sumber daya yang tersedia tidak sebanding kuantitasnya dengan manusia. Dalam mencari kesempatan yang penuh dengan persaingan itu tidak jarang orang akan mencari jalan pintas untuk cepat mendapatkan kebutuhan hidupnya, meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma sosial dan juga norma hukum yang ada.³⁵

Keadaan seperti di atas dikonstatir oleh Romli Atmasasmita dengan menyatakan bahwa di dalam konteks perkembangan ekonomi global yang sangat pesat telah terjadi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang melakukan kejahatan melalui suatu wadah korporasi yang legal.³⁶ Adanya kesenjangan seperti demikian itu, sebagai akibat dari globalisasi sehingga dibutuhkan suatu kerangka norma untuk melakukan pengaturan dan menjaga tata tertib sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kehadiran hukum untuk mengatur kehidupan ekonomi di dalam masyarakat dengan tujuan menjaga keseimbangan kesenjangan sosial agar tidak terlalu dalam, maka hukum harus memposisikan diri sebagai kontrol sosial, baik bagi masyarakat, lebih-lebih bagi pemerintah.³⁷

³⁴*Ibid.*

³⁵Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 3.

³⁶Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 1.

³⁷Muntaha, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Rejeki Hartono menyatakan bahwa setidak-tidaknya hukum dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Berangkat dari tujuan ekonomi sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dalam rangka pengamanan kegiatan dari tujuan ekonomi yang akan dicapai. Jadi kedudukan hukum dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingan perorangan atau kelompok.
2. Hukum dipandang dari sisi negara/pemerintah. Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan, kepentingan di dalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi bagi kepentingan yang lebih luas.³⁸

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan dengan seumur peradaban manusia, bahkan ada yang menyatakan setua dengan keberadaan manusia. Akibatnya sukar menentukan secara pasti kapan kejahatan mulai ada didunia, sama sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang kejahatan tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dalam hal ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu diantaranya adanya kepastian hukum, adanya kemanfaatan dan adanya keadilan.³⁹

Dalam penelitian ini penegakan hukum ada di kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengayomi keamanan masyarakat sipil, tentunya juga punya hambatan tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap pencurian dalam area perkebunan. Polisi sebagai aparatus yang utamanya

³⁸Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 5.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 43.

bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Kepolisian harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program dan petunjuk teknis pun telah dikeluarkan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk membentuk sosok Polisi yang humanis, berwibawa, dan profesional.

Polisi dalam menangani perkara tindak pidana pencurian di area perkebunan akan melihat terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus, karena Polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian di area perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya anggota kepolisian

Salah satu faktor yang menjadi hambatan proses penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang sangat penting untuk diperhatikan adalah jumlah anggota Kepolisian, kenyataan yang ada di lapangan jumlah anggota Polsek Bandar Pasir Mandoge tidak sesuai dengan

banyaknya kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang ada di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge.⁴⁰

Kaitannya dengan hambatan Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana menurut Achmad Ali yang menyatakan memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah keterbatasan Kepolisian Republik Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas.⁴¹ Salah satu faktor penyebabnya adalah belum berimbangannya antara jumlah anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

2. Faktor fasilitas dan anggaran

Tindak pidana pencurian di area perkebunan di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari, karena kebun-kebun tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge mengalami kendala, salah satunya pada mobil operasional dan dana operasional, karena luasnya areal perkebunan yang ada yang memerlukan mobil operasional dan dana operasional yang memadai.⁴²

3. Faktor masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit dengan

⁴⁰Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁴¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 211.

⁴²Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

caranya sendiri. Masyarakat belum menyadari pentingnya melaporkan/mengadukan kasus pencurian tersebut kepada Kepolisian dan masih berkembangnya stigma dimasyarakat bawa apabila diselesaikan jalur hukum maka prosedurnya rumit dan bertele-tele.⁴³

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Taraf kesadaran hukum para warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakan hukum. Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi ke atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.⁴⁴

Upaya yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan personel

Penambahan personil menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge dalam melaksanakan proses penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukumnya tersebut.⁴⁵

⁴³Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

⁴⁵Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

2. Meminimalisir dana dan mendayagunakan fasilitas yang ada

Kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh Kepolisian, maka untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam hal ini melakukan tindakantindakan yang efektif dan efisien. Tak terkecuali dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, sebelum pencairan dana operasional, maka pengeluaran-pengeluaran akan dicek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.⁴⁶

Terhadap kurangnya fasilitas yang mendukung penanggulangan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit, maka Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge mendayagunakan fasilitas yang tersedia semaksimal mungkin. Akan tetapi Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge tetap mengajukan permohonan penambahan mobil operasional kepada pimpinan pusat. Jika dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge terkendala oleh kendaraan, maka Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge menggunakan kendaraan milik pribadi untuk melakukan tindakan penanggulangan. Hal ini kembali menegaskan keseriusan aparat Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat

Melakukan kerjasama dengan masyarakat yang apabila menemukan tersangka pencurian tandan buah segar kelapa sawit agar melaporkannya ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang

⁴⁶Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandi Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

berlaku. Kepolisian Sektor Polsek Bandar Pasir Mandoge juga menganjurkan kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit yang ada supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar perkebunan sawit dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit dapat diminimalisir.⁴⁷

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge ternyata mengalami banyak hambatan yang sebenarnya tidak mudah. Aloysius Wisnubroto mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana harusnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan hukum pidana.⁴⁸ Artinya, penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku pencurian sementara diwilayah tersebut kehidupan masyarakat yang masih miskin tentunya dirasakan tidak adil. Masyarakat yang mendiami wilayah itu tentunya tidak banyak memiliki akses pendidikan, kesehatan, ekonomi yang memadai untuk menopang hidup dan kehidupan mereka. Pemerintah sendiri dalam hal ini belum mampu untuk memberikan kepastian akan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Belum meratanya kondisi ekonomi tersebut, pada akhirnya membuat sebagian masyarakat yang tidak tahan dengan kondisi serba kekurangan itu, memilih untuk mencuri demi menghidupi keluarganya.

Berdasarkan teori keadilan restoratif, maka penyelesaian dengan model musyawarah antara korban, pelaku dan masyarakat merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge terhadap tindak pidana pencurian di

⁴⁷Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

⁴⁸Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 14.

wilayah perkebunan tersebut. Dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang masih miskin, lapangan pekerjaan yang tidak cukup tersedia, pendidikan yang relatif masih rendah, sehingga dapat "dimaklumi" tindak pidana pencurian dengan kategori ringan, karena kebutuhan yang sangat mendesak tersebut. Menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana ringan itu ternyata juga tak membuat kuantitas kejahatan pencurian itu menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi dengan angka kriminalitas sangat erat, karena masyarakat yang sejahtera tidak mungkin akan melakukan pencurian juga.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka diperlukan formula khusus untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁹ Pada satu sisi memenjarakan seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari perlindungan masyarakat, namun pada sisi lain juga harus dilihat apakah sanksi hukum yang dijatuhkan itu telah memberikan kesejahteraan terutama bagi para pelaku kejahatan.

Memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat merupakan kewajiban Negara kepada warga negaranya dan merupakan hak dari warga negara. Pada banyak kasus pencurian khususnya pencurian ringan, para pelakunya merupakan orang-orang yang masih jauh dari kata sejahtera. Artinya, apakah masih layak pemerintah menghukum orang yang seharusnya diberikan hidup layak sesuai dengan amanat konstitusi, namun nyatanya harus dihukum disebabkan ketidakmampuan Negara menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan pemidanaan yang

⁴⁹Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015, hlm. 3.

hanya menghukum melalui peraturan pidana yang ada ternyata menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian warga negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian di areal perkebunan terhadap di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge diarahkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan upaya perdamaian atau melalui *restorative justice*. Penggunaan *restorative justice* dikarenakan kasus pencurian di areal perkebunan itu tergolong tindak pidana ringan.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu adalah faktor kurangnya anggota kepolisian, faktor minimnya anggaran dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut antara lain dengan penambahan personel, meminimalisir penggunaan dana dan mendayagunakan fasilitas yang ada, serta melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan maupun dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah seharusnya mengkaji ulang kembali ketentuan pidana yang terjadi di wilayah perkebunan terutama pencurian ringan yang termaktub dalam KUH Pidana, UU Perkebunan serta PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, agar terjadi sinkronisasi antara ketiga aturan tersebut, sehingga penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ringan di perkebunan menjadi lebih terarah dan tidak membingungkan aparat penegak hukum.
2. Kepada pihak kepolisian, upaya untuk melakukan penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana pencurian di areal perkebunan tetap melalui perdamaian atau secara kekeluargaan atau *restorative justice*, apabila kasus pencurian itu masih tergolong tindak pidana pencurian ringan.
3. Kepada pihak kepolisian agar memprioritaskan penambahan personel serta fasilitas untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Abdussalam, R., 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Dina Hukum Polri.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Anonim, 1982, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Arief Hidayat, 2011, Empat Kaidah Penuntun. *Materi Kuliah Politik Hukum*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Arif Santosa, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mahkota Kita.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi I, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawai Arief, 2012, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- _____, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. I., Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, t.t., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Semarang: Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Fauzan Yan, et.al., 2012, *Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, Cet. 1.
- Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Rajawali Press.
- FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Gents Press.
- Guerreroe, A. Leon, 2019, *Social Problems: Community, Policy, and Social Action*, United State of America: Sage Publicitaion.

- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Prose Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- I Ketut Adi Punama, 2018, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Refika Aditama.
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Jamaludin Adon Nasrullah, 2015, *Sosiologi Perkotaan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaelani HD, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2008, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Komisi Kepolisian Indonesia, 2012, *Diskresi Kepolisian dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, t.p.: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, Cet. I*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Cet. I*, Bandung: Alumni.

- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekeerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cet. I., Bandar Lampung: Penerbit Aura.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muntaha, 2018, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

- Rofinus Hotmaulana Hutahuruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. I, Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, "Mempertahankan Pikiran Holistik Dan Watak Hukum Indonesia", dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- _____, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Semarang: Muhammadiyah University Press.
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, "Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial", dalam Artidjo Alkautsar, et.al., 1986, *Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986, hlm. 27.
- Soejono Soekanto, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- _____, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co..
- _____, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

- Supanto, 2011, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, M., dan S.C. Smith, 2011, *Economic Development*, Edisi 11, New York: Addison-Wesley.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi I, Cetakan II, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tongat, 2012, *Perspektif Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Malang: UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zufa, 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 13.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zaim, M., 2014, *Metode Penelitian Bahasa*, Padang: Sukabina Press.
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: EISAM.

B. Jurnal Ilmiah

- Abastian Martua dan Dian Adriawan Daeng Tawang, "Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.SIM", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020.
- Abdul Hakim dan Tan Kamelo, "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Agus Dwi Lestijono, "Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2005.

- Agus Minto Wahyu, et.al., "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas? Telaah dalam Perspektif Psikologi Problematika Sosial", *JII: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Agustinus David Purtaningtyas dan Amin Purnawan, "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2017.
- Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005.
- Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Media Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013.
- Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Nasional*, Vol. 8, No. 1, April 2019.
- Andi Ahmad Mardinsyah dan Ni Made Sukartini, "Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia?", *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol. 05, No. 1, Tahun 2020.
- Bias Lazuardi Sadeli, "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar dan Polres Sukoharjo)". *Naskah Publikasi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Davy Hendri, "Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Desi Apriani dan Heni Susanti, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018.
- Dewi Rahayu, Emil El Faisal, Kurnisar, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6, No. 2, November 2019.
- Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *Adil*, Vol. 9, No. 2, 2018.

- Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adlhiyati, "Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 2, April, 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, "Economics of Crime", *Foundations and Trends in Microeconomics*, Vol. 2, No 3, 2006.
- Erwan Agus Purwanto, "Mengkaji Potensi Uaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 10, No. 3, 2007.
- Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2, April 2007.
- Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, April 2012, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao", dalam *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 1, April 2102.
- Ignasia Astina Putri Ali, "Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, Edisi Mei 2020.
- Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk, dan Pencurian Semangka):", dalam *Yuridika*, Vol. 25, No. 3, November 2010.
- Iskandar Wibawa, "Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tentang kasus mbah Minah)", *Yudisia*, Vol. 8, No. Juni 2017.
- James Hasudungan Hutajulu, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan", *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Lisa Simamora, Irene Svinarky, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Dan KUHP",

- Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2, 2020, Universitas Putera, Batam.
- M. Fadil, "Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)", *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Masfiatun, "Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5, No. 2, November 2019.
- Moh. Dulkiah dan Nurjanah, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung", *JISPO*, Vol. 8, No. 2, Edisi Januari-Juni 2018.
- Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Novelina MS. Hutapea, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, dalam *Jurnal Delik*, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Perdana Marpaung, et.al., "Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid. B2015/PN.Smg)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
- Prawidya Hariani RS, Aulia Rizky Syahputri, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Propinsi Sumatera Utara", *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Studi Pembangunan*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Rusnani, "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Performance: Bisnis & Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.
- Saiful Asmuni Harahap, "Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid.B/2015/Pn. Stb)", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2020.
- Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

D. Disertasi

Sadino, 2010, "Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia". *Disertasi*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

E. Skripsi

Amanda Pratiwi Simangunsong, 2020, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Polsek Medan Kota)". *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Fadillah Harahap, "Implementasi Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Mohd. Syukri Harriyus Syahputra, "Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru)". *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.

Nur Kholis, "Dampak Kemiskinan Terhadap Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat Di Dusun Rantau Sari Kelurahan Rantau Badak Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat". *Skripsi*. Jambi: Program

Studi Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Seftika Sofiana Safril, "Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia (Analisis Putusan Nomor: 772/Pid. Sus/2018/PN. Stb)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.

Tantra Perdana Sari, "Pembukaan Lahan Perkebunan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perkebunan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 309/Pid.Sus/2016/PT.MDN)". *Skripsi*. Medan: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

F. Internet

Virda Yani, "Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://www.academia.edu>, diakses 12 April 2022 pukul 09.18 WIB.

G. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.